



PUTUSAN
Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Maringan Naibaho**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur ± 67 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Huta Simanampang, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sontar Naibaho**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur ± 49 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat Jl. Pahlawan, Desa/Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Dedy Peransisko Naibaho**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur ± 37 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Huta Simanampang, Kelurahan Siogungogung, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat** dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Poltak Manik, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Poltak Manik, S.H., & Associates, beralamat di Jln. Kolonel Liberty Malau (Onan Baru), Desa Pardomuan Sada, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara 22392, HP 081367692138, alamat e-mail : advokatpoltakmaniksh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Maret 2022 dengan Register Nomor : 99/SK/2022/PN Blg;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tiorisma Simbolon**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Huta Panahatan, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Herry L. Tobing, S.H., dan Christina Nurmaya Dewi, S.H., M.H., masing-masing Advokat berkantor pada "Matahari Law Firm" beralamat di Jalan Cemara No. 7, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, HP : 082362559912, Email: lawfirmmatahari.hc@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 April 2022 dengan Register Nomor : 182/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Periston Naibaho**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Huta Panahatan, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Herry L. Tobing, S.H., dan Christina Nurmaya Dewi, S.H., M.H., masing-masing Advokat berkantor pada "Matahari Law Firm" beralamat di Jalan Cemara No. 7, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, HP : 082362559912, Email: lawfirmmatahari.hc@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Mei 2022 dengan Register Nomor : 226/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Ferri Naibaho**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Huta Panahatan, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Herry L. Tobing, S.H., dan Christina Nurmaya Dewi, S.H., M.H., masing-masing Advokat berkantor pada "Matahari Law

Halaman 2 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm" beralamat di Jalan Cemara No. 7, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, HP : 082362559912, Email: lawfirmmatahari.hc@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Mei 2022 dengan Register Nomor : 226/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

4. **Hotdison Naibaho**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Huta Panahatan, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi di wilayah hukum Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Herry L. Tobing, S.H., dan Christina Numaya Dewi, S.H., M.H., masing-masing Advokat berkantor pada "Matahari Law Firm" beralamat di Jalan Cemara No. 7, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, HP : 082362559912, Email: lawfirmmatahari.hc@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Mei 2022 dengan Register Nomor : 226/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat IV;

5. **Mars Haryanto Naibaho**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Umur ± 37 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Huta Panahatan, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Herry L. Tobing, S.H., dan Christina Numaya Dewi, S.H., M.H., masing-masing Advokat berkantor pada "Matahari Law Firm" beralamat di Jalan Cemara No. 7, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, HP : 082362559912, Email: lawfirmmatahari.hc@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Mei 2022 dengan Register Nomor

Halaman 3 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 226/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat V;

6. **Lisbet Br Sitanggang**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Umur ± 55 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat terakhir di Simangonding, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Herry L. Tobing, S.H., dan Christina Numaya Dewi, S.H., M.H., masing-masing Advokat berkantor pada "Matahari Law Firm" beralamat di Jalan Cemara No. 7, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, HP: 082362559912, Email: lawfirmmatahari.hc@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 24 Mei 2022 dengan Register Nomor : 226/SK/2022/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat;**

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Pada

Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga, beralamat di Jl Sakti Lubis No. 1, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., (Kepala Bagian Advokasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Ande Akhmad Sanusi, S.H., M.Sc. (Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Fauzan Tri Handono, S.H., (Subkoordinator Advokasi Hukum Bidang Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Gusta Ardianto, S.H., M.H., (Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kania Wulan Satya, S.H., (Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Arfi Fazrian

Halaman 4 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., (Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Ferdy Achmad Razzaaq, S.H., (Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Galih Husain Fauzi, S.H., (Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Ulfha Dwi Shaputri, S.H., (Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), masing-masing beralamat di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Teuku Firmansyah, S.H., M.H., (Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kartini Pasaribu, S.H., (Staf Bagian Umum dan Tata Usaha, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Gina Lamria Indriati Tampubolon, S.T., (Staf Bagian Umum dan Tata Usaha, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), masing-masing beralamat di Jalan Sakti Lubis No. 1, Siti Rejo I, Medan Kota, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.0603-Bb2/867 tanggal 14 Juni 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Juli 2022 dengan Register Nomor : 301/SK/2022/PN Blg untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 5 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Maret 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat I** adalah anak dari Alm. Jonas Naibaho, Penggugat II adalah anak dari Alm. Bulu Naibaho, Penggugat III adalah cucu dari Alm. Pasiman Naibaho dari anaknya Alm. Manongon Naibaho (**Jonas Naibaho, Pasiman Naibaho dan Bulu Naibaho** adalah anak dari Oppu Paraheja Naibaho), **Oppu Paraheja Naibaho** adalah anak A. Buha Naibaho, **A. Buha Naibaho** adalah anak Oppu Baja Naibaho, **Oppu Baja Naibaho** adalah anak **Oppu Palraja Naibaho** (sebagaimana dalam Surat Tarombo Penggugat dalam **Alat Bukti P:1**) ; Semasa hidupnya Oppu **Paraheja Naibaho** disebut juga **Oppu Parheja**, yang dalam gugatan a quo penulisan baik Oppu Paraheja Naibaho atau Oppu Parheja adalah menunjuk orang/subyek yang sama;
2. Bahwa **Oppu Palraja Naibaho** dahulu lahir hingga dewasa di Huta Naibaho Siahaanbagasan sebab Orang Tuanya Oppu Bona Gordang Naibaho tinggal dan berdomisili di Huta Naibaho Siahaanbagasan Kel. Pasar Pangururan sekarang, lalu setelah **Oppu Palraja Naibaho** berumah tangga mencar / manjae dari Huta Siahaanbagasan ke Siogungogung dengan mendirikan rumah diatas huta panjaeannya itu, yakni yang dinamai HUTA SIMANAMPANG;
3. Bahwa adapun Huta Simanampang yang didirikan oleh Oppu Palraja Naibaho tersebut sangat berdekatan dan berbatas disebelah timur dengan Huta Panahatan milik **Oppu Sabar Naibaho** yang juga adalah Naibaho Siahaan;
4. Bahwa sebagaimana tradisi Batak Toba di Pangururan dan Samosir pada umumnya, adalah kelaziman bisa mendirikan Huta miliknya meskipun yang tinggal dan berdiam di Huta itu hanya pemilik huta itu sendirian sepanjang telah memenuhi dan mematuhi seluruh aturan adat istiadat (*ruhutruhut*) pendirian huta, hal itulah yang mendasari Oppu Palraja Naibaho boleh mendirikan dan memiliki dengan menamai hutanya itu **Simanampang** dan rumah dihuta itu untuknya;
5. Bahwa selain tanah / lahan untuk Huta Simanampang dan pertapakan rumahnya, tanah milik Oppu Palraja Naibaho itu terbilang cukup bidang lainnya untuk dipergunakannya sebagai lahan perladangan, karena awalnya tanahnya itu ada seluas sekitar 5 (*lima*) rante atau $\pm 2.000 M^2$ yang terletak di Siogungogung, Kec. Pangururan Kab Samosir sekarang, berbatasan dengan,

Sebelah Timur : Tanah Huta Panahatan;

Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho sekarang;

Halaman 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg



Sebelah Selatan : dh. Tanah Kakek A. Londut Naibaho;
Sebelah Barat : dh Tanah Kakek Rahman Naibaho kini SD Negeri;

6. Bahwa demikianlah Oppu Palraja memiliki Huta Simanampang dan lahan perladangannya / pekarangannya seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ ($\pm 5 \text{ rante}$) dan setelah mendirikan huta dan rumah kediamannya, lahirlah anaknya yang kemudian disebut *Oppu Baja Naibaho*, hanya seorang saja demikian juga Oppu Baja Naibaho mewarisi dan tinggal di Huta Simanampang yang didirikan oleh ayahnya Oppu Palraja Naibaho juga hanya lahir baginya seorang anak yakni *A. Buha Naibaho*, demikian juga *A. Buha Naibaho* mewarisi dan tinggal di huta Simanampang itu dan ternyata masih hanya ada satu orang anak yang lahir baginya yakni *Oppu Paraheja Naibaho*, mertua Penggugat I Kakek Penggugat II;
7. Bahwa demikianlah secara turun temurun mulai dari Oppu Palraja Naibaho hingga pada Oppu Paraheja Naibaho terus menerus mendiami dan mengelola Huta Simanampang dan ada melakukan pendaftaran / registrasi Huta Simanampang tersebut yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda, sebagaimana dalam **Surat Bewijs No. 708 Pangururan Tanggal 1 Juli 1908 (Alat Bukti P:2)** dalam mana secara aksara Batak Toba tertulis Huta Simanampang nama Tunggané Huta adalah **Paraheja** yang adalah kakek Penggugat I dan II kakek buyut Penggugat III;
8. Bahwa sejak Oppu Paraheja Naibaho berumah tangga (*sekitar tahun 1895*) ada mendapat nasehat dan bimbingan dari Para Natuatua di Simangonding, agar memindahkan Huta Simanampang ketempat lain sebab untuk mana agar terdapat perubahan suasana dan lingkungan (*Pauba Soro Ni Ari*) untuk lebih berpengharapan dapat memiliki keturunan lebih dari satu orang, berubah keadaan tidak seperti dialami oleh Ayah dan Kakeknya yang selalu memiliki anak tunggal, maka Oppu Paraheja Naibaho memiliki kerinduan memiliki keturunan yang banyak bahkan sebanyak-banyaknya;
9. Bahwa atas alasan, pertimbangan dan berbagai nasihat dan bimbingan yang diperoleh Oppu Parheja Naibaho maupun untuk lebih berharap atas impiannya beroleh keturunan yang lebih banyak atau tidak lagi beroleh anak tunggal, maka pada sekitar tahun 1910 didirikanlah Huta yang baru dengan tetap memakai Nama Simanampang agar tetap terpelihara peninggalan Oppu Palraja Naibaho yang mendirikan Huta Simanampang di Siogungogung (*sering dinamai juga daerah Simangonding*), bahkan rumahnya berupa Ruma Batak peninggalan Oppu Palraja Naibaho juga ikut dipindahkannya kelokasi Huta Simanampang yang baru itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ternyata untuk dapat memindahkan baik huta maupun rumahnya yaitu Ruma Batak dari huta Simanampang lama ke Huta Simanampang yang baru harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak Pemerintah sebab demikian ketentuan dari pihak pemerintah kolonial, itulah ijin sebagaimana dalam **Surat De Controleur van Pangururan Nomor 101 Tanggal 8 Juni 1910 (Alat Bukti P:3)**;
11. Bahwa sejak Oppu Paraheja pindah dan berhuta di lokasi yang baru tersebut yang tetap dipertahankan namanya Huta Simanampang, terbukti Oppu Paraheja Naibaho memiliki 3 orang anak laki-laki (*itulah Jonas Naibaho Ayah Penggugat I, Bulu Naibaho Ayah Penggugat II dan Pasiman naibaho Kakek Penggugat III*) serta seorang anak perempuan (*sebagaimana dalam Alat Bukti P:2*), persis seperti yang diharapkan dan ditunggu-tunggunya itu tercapai di Huta Simanampang yang baru direlokasinya dari Huta Simanampang yang lama;
12. Bahwa sekitar setahun sejak pindah ke huta Simanampang baru, maka tanah eks huta / rumah dan perladangan huta Simanampang yang lama untuk sementara oleh Oppu Paraheja Naibaho diberikan hak pengelolaannya seluruhnya menjadi perladangan kepada **A. Londut Naibaho Hutaparik**, yang setiap hasil panen pertaniannya dari perladangan itu maka A. Londut Naibaho wajib memberikan sebagian hasil pertanian itu kepada Oppu Paraheja Naibaho sebagai hak (*upe*) pemilik tanah dan berlangsung cukup lama;
13. Bahwa suatu kali A. Londut Naibaho bermaksud mendirikan satu rumah kayu sederhana di lokasi tanah eks Huta Simanampang lama yakni persis dilokasi berdirinya Rumah warisan Oppu Paraheja Naibaho, namun dilarang oleh Oppu Paraheja Naibaho, karena cukup hanya diusahai perladangan, maka A.Londut Naibaho tidak jadi mendirikan rumah eks Huta Simanampang ;
14. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut nyatalah Oppu Paraheja Naibaho tergolong sangat hati-hati dan cerdas, sebab terbukti :
 - a. selain keinginannya untuk merubah keadaan dan harapan memiliki lebih banyak keturunan hingga sampai memindahkan baik huta dan rumahnya ke Simanampang yang baru (*Pauba Soro Ni Ari*), itulah Huta Simanampang baru menjadi huta kediaman Para Penggugat hingga sekarang;
 - b. pada saat pendaftaran / registrasi huta oleh Pemerintah Kolonial Belanda, telah mendaftarkan Huta Simanampang (*yang lama*) kepada pihak kolonial, itulah **Surat Bewijs No. 708 Pangururan Tanggal 1 Juli 1908 (Alat Bukti P:2)**;
 - c. pada saat memindahkan baik huta dan rumahnya dari Huta Simanampang lama ke Huta Simanampang yang baru, maka Oppu Paraheja Naibaho tetap meminta ijin dan persetujuan dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda itulah

Halaman 8 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg



Surat De Controleur van Pangurusan Nomor 101 Tanggal 8 Juni 1910

(Alat Bukti P:3),

sehingga baik tanah eks Huta Simanampang yang lama maupun Huta Simanampang yang baru tetap memiliki surat pemilikan yang resmi dari Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga meskipun saat A. Londut Naibaho mengelola seluruh tanah eks huta Simanampang berikut tanah perladangannya seluas ± 2.000 M² tidak perlu lagi dibuatkan suratnya karena surat pemilikan sudah ada atas nama dan dipegang oleh Oppu Paraheja Naibaho, sekarang berada pada Para Penggugat;

15. Bahwa pada saat Pemerintah Kolonial Belanda membuka jalan raya Pangurusan – Tele, ternyata jalan itu harus melintasi bidang tanah perladangan Huta Simanampang lama, maka Oppu Paraheja tetap taat dengan menyerahkan sebagian tanahnya itu seluas dibutuhkan yakni ± 75 M² (sekitar 5×15 meter) itulah bagian jalan awal mula Pangurusan – Tele yang ada sampai sekarang, meskipun akibatnya tanah perladangan tanah eks Huta Simanampang lama menjadi terpisah oleh jalan raya itu menjadi dua bidang sampai sekarang;
16. Bahwa ihwal keberadaan Kakek Para Tergugat di Siogungogung sangat jelas awalnya menumpang di Huta Panahatan (terletak pada jiran sebelah timur Huta Simanampang lama), sebab terbukti pada Februari 1925 (Alat Bukti P:4) dihadapan Raja-raja yang mendamaikan perselisihan antara Nai Mangalais dan suaminya Ama Ramean (Kakek buyut Para Tergugat) dengan Jonathan Naibaho sebagai Keturunan Tungane Huta Panahatan, nyatalah Kakek / Nenek buyut Para Tergugat hanya diijinkan mendirikan rumah di Huta Panahatan terbatas dan dibatasi seluas berdirinya rumahnya pada waktu itu bahkan belakangan saat hendak menambah bangunan dapur dan kamar mandi Para Tergugat tetap harus seijin Keturunan Tungane Huta Panahatan, artinya Kakek/Nenek Para Tergugat tidak dibolehkan leluasa menambah bangunan apapun diluar batas bidang tanah berdirinya rumahnya yang disepakati dalam Perdamaian itu atau atas seijin dan persetujuan Keturunan Tungane Huta Panahatan dan selain itu tetap patuh dan taat atas aturan yang dibuat oleh Keturunan Tungane Huta Panahatan;
17. Bahwa pada sekitar akhir tahun 1920-an Oppu Paraheja Naibaho mengambil alih pengelolaan tanah perladangan eks Huta Simanampang lama tersebut dari A. Londut Naibaho hingga pada awal 1930-an Oppu Paraheja menyerahkan hak pengelolaannya kepada anak Nai Mangalais-Ama Ramean Nabaho, yaitu: Nanti Naibaho yakni mertua Tergugat I kakek Para Tergugat II, III, IV, V dan VI (meskipun kapasitas Tergugat VI ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah karena Ibunya Br Naibaho dikuburkan ditengah perkara I), itulah awalnya tanah



terperkara dikelola / dikuasai oleh Para Tergugat sekarang dan malah kini mengaku-ngaku sebagai pemilik kedua bidang tanah perkara hingga kini menjadi perkara a quo;

18. Bahwa perlakuan Oppu Paraheja kepada A. Londut Naibaho dengan Nanti Naibaho tidak membuatkan surat perjanjian karena sebagai pemilik tanah perladangan itu tetap menerima haknya sebagian dari hasil panen pertanian sebagai kewajiban dari keduanya dan selain itu karena memang Oppu Paraheja Naibaho sudah ada memiliki legalitas / surat pemilikan tanah perladangan itu (**Alat Bukti P:2**);

19. Bahwa setelah Oppu Paraheja Naibaho meninggal dunia pada awal 1940-an maka Nanti Naibaho mulai menunjukkan perilaku buruk terhadap keturunan / ahli waris Paraheja Naibaho, karena sudah mulai berani tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan sebagian hasil panennya kepada ahli waris Paraheja Naibaho sebagai pemilik kedua bidang tanah perladangan tersebut, yang kemudian lama-kelamaan tidak menyerahkan sama sekali bahkan bertindak melawan hukum dengan menguburkan orang tuanya berlanjut lagi perbuatan melawan hukum itu kepada Para Tergugat, yakni mengubur Nanti Naibaho dan isterinya Br Nadeak, Maralo Naibaho (*Suami Tergugat I Ayah Tergugat II, III, IV dan V*, Riani Boru Naibaho atau Nai Lisbeth Boru Naibaho (*Ibu Tergugat VI*) serta satu orang anak Tergugat I maupun orang tua Nanti Naibaho;

20. Bahwa pada saat pemakaman seluruh yang disebut diatas dimakamkan ditanah perkara I, maka Pihak Para Penggugat selalu melakukan bantahan dan pelarangan pemakaman diatas tanah warisan milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi selalu mengalami kegagalan karena pihak para Penggugat selama ini nyaris tidak memiliki sumber daya untuk menggalang kekuatan menghadapi pihak Para Tergugat, yang telah secara melawan hukum terang-terangan mengklaim kedua bidang tanah perkara adalah tanah miliknya;

21. Bahwa Para Penggugat juga perlu mengungkapkan persitiwa pada tahun 1978, yakni Maralo Naibaho (*Suami Tergugat I, Ayah Tergugat II, III, IV dan V*) hendak mendirikan rumah diatas tanah Terperkara I, tetapi secara tegas dilarang dan dibantah (**sebagaimana dalam Alat Bukti P:5**) oleh Pijor Naibaho (*Abang Penggugat I dan Bulu Naibaho Ayah Penggugat II*), sehingga pembangunan rumah oleh Maralo Naibaho tersebut tidak jadi dilakukan sampai sekarang;

22. Bahwa demikian pula saat Jaihut Simamata membeli tanah pertapakan dari Harapan Naibaho yang berada pada sebelah selatan tanah Terperkara I, maka yang menunjuk batas dengan tanah Terperkara I sebagai batas adalah Bulu



Naibaho (*Ayah Penggugat II*) sebagai ahli waris pemilik tanah berbatasan ke utara tanah yang dibeli Jaihut Simamata;

23. Bahwa secara logika sederhana saja, jika benarlah kedua bidang tanah terperkara adalah tanah miliknya berdasarkan pewarisan turun temurun sebagaimana didalilkan baik dalam suratnya maupun dalam plank nama yang dibuat Para Tergugat dit tanah terperkara, maka kakek moyang para tergugat yang didalilkan itu tentulah sudah berada diatas tanah terperkara setidaknya salah satu dari padanya menjejalkan tanda dan bukti tetapi pada kenyataannya tahun 1925 jelas-jelas sedang diusahai perladangan oleh Oppu Paraheja Naibaho, tentu mustahil Kakek Para Tergugat menahan diri sebagai seorang penumpang (*maisolat*) di Huta Panahatan, bukankah dengan sangat mudahnya mendirikan rumah diatas tanah terperkara yang jaraknya hanya beberapa meter saja dari Huta Panahatan..?
24. Bahwa tentulah pula akan menjadi *seolah-olah benar* semua dalil Para Tergugat sebagaimana dibuatnya melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada Para Penggugat melalui Kelurahan Siogungogung sebagaimana suratnya tanggal 14 Februari 2022 *jikalau saja* Para Penggugat tidak memiliki surat-surat **Alat Bukti P:2, Alat Bukti P:3, Alat Bukti P:4, Alat Bukti P:5** maupun Alat bukti Penggugat lainnya termasuk persaksian dalam perkara a quo diajukan pada waktunya;
25. Bahwa nyatalah Para Tergugat bukanlah keturunan dari Oppu Palraja Naibaho atau Oppu Paraheja Naibaho sebagai pendiri (*sipukka huta*) dan pemilik Huta Simanampang lama, oleh karenanya Para Tergugat bukan sebagai ahli waris dari Paraheja Naibaho atau Palraja Naibaho maka Para Tergugat sama sekali tidak berhak memiliki atau sekedar ikut berhak memiliki baik sebagian maupun seluruhnya tanah yang dahulu baik Huta Simanampang berikut tanah/lahan perladangannya semula seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ (*sekitar lima rante*) kini menjadi seluas $\pm 1.575 \text{ M}^2$ serta uang penggantian tanah warisan milik Para Penggugat atas sebagian dari kedua bidang tanah terperkara seluas yang diganti rugi total seluas 149 M^2 (*masing-masing: 53 M² dan 96 M²*) yang saat ini uang ganti rugi itu telah dititipkan (*konsinyasi*) Turut Tergugat di Kepaniteraan PN Balige sesuai Penetapan PN Balige Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/ PN.BLG Tanggal 8 Februari 2022 (**Alat Bukti P:6**) total sebesar Rp. 203.729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*);
26. Bahwa sebagaimana pada poin '5' diatas sudah terang pada masa hidupnya Oppu Paraheja-lah Kolonial Belanda membuka Jalan Raya Pangururan – Tele, sekaligus juga Oppu Paraheja Naibaho ada ikut menyerahkan sebagian dari tanah miliknya untuk dipergunakan pembangunan jalan raya tersebut, maka demikianlah kini ada



lagi pelebaran jalan raya Pangururan – Tele yang untuk pelebaran mana **Turut Tergugat** telah mengambil sebagian tanah warisan milik Para Penggugat total seluas 149 M² (*masing-masing: 53 M² dan 96 M²*), uang ganti ruginya saat ini telah dititipkan (*konsinyasi*) Turut Tergugat di Kepaniteraan PN Balige sebagaimana dalam Penetapan PN Balige Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/ PN.BLG Tanggal 8 Februari 2022 (**Alat Bukti P:6**) total sebesar Rp. 203.729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) yang untuk itu Para Penggugat juga demi hukum memohonkan kepada YM Majleis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo atau Ketua PN Balige menyerahkan seluruhnya uang penggantian itu kepada Para Penggugat sebagai yang berhak menerimanya;

27. Bahwa adapun dua bidang tanah pertapakan / perladangan serta uang ganti rugi pemanfaatan sebagian dari kedua sisi barat dan timur bidang tanah tersebut untuk pelebaran Jalan Pangururan – Tele seluas 149 M² oleh dan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Pada Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga sebesar Rp. 203. 729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) yang telah dititipkan secara konsinyasi di Kepaniteraan PN Negeri Balige, kedua bidang tanah tersebut terletak di Jl Pangururan – Tele, Kelurahan Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara yang secara melawan hukum diklaim oleh Para Tergugat, yang menjadi permasalahan a quo, luasnya adalah I = ± 810 M² dan II = ± 735 M² terletak di Simangonding Jl Pangururan – Tele, Kelurahan Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, batas-batas sebagai berikut

- I. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
Sebelah Timur : Huta Panahatan;
Sebelah Selatan : Tanah Jaihut Simamata;
Sebelah Barat : Jalan Raya Pangururan - Tele;
- II. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
Sebelah Timur : Jl Raya Pangururan - Tele;
Sebelah Selatan : Tanah Hisar Naibaho;
Sebelah Barat : SD Negeri;

III. Serta Uang ganti rugi pemanfaatan atau dalam istilah lainnya sebagian dari kedua sisi barat dan timur bidang tanah tersebut untuk pelebaran Jalan Pangururan – Tele dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Pada Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga sebesar Rp. 203. 729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) atau sebesar jumlah lain ditentukan yang telah dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konsinyiasi di Kepaniteraan PN Negeri Balige sebagaimana dalam Penetapan PN Balige Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/PN.BLG Tanggal 8 Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai “**tanah terperkara danatau obyek terperkara**”;

28. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan yang diwarisi turun temurun oleh Para Penggugat atas tanah perkara a quo dan uang penggantian sebagian dari kedua bidang tanah terperkara seluas yang diganti rugi total seluas 149 M² (masing-masing: 53 M² dan 96 M²), maka pihak Para Penggugat telah berupaya meyakinkan Para Tergugat akan kebenaran dan keabsahan (*legalitas*) pemilikan Para Penggugat atas tanah terperkara dan (masing-masing: 53 M² dan 96 M²) secara pewarisan, dengan jalan kekeluargaan maupun dimediasi berbagai pihak dan kerabat, sehingga pihak Para Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara baik-baik dan berupaya pula melupakan seluruh peristiwa-peristiwa yang lalu namun Para Tergugat tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya, dengan demikian Para Penggugat berkesimpulan bahwa atas permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian hukum, sehingga amat terpaksa Para Penggugat mengajukan permohonan gugatan ini ke PN Balige, agar menyelesaikan permasalahan atas tanah terperkara tersebut dengan suatu putusan hukum yang dipatuhi bersama;
29. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun secara melawan hukum maupun melawan hak telah mengaku sebagai miliknya tanah terperkara dan uang penggantian sebagian dari kedua bidang tanah terperkara seluas yang diganti rugi total seluas 149 M² (masing-masing: 53 M² dan 96 M²) bahkan dengan melawan hukum pula menguburkan pihak keluarga Para Tergugat diatas tanah terperkara I, bahkan berupaya menghalang-halangi Penggugat danatau keluarga Penggugat menguasai dan mengelola tanah terperkara, yang kesemuanya *telah membawa kerugian baik materil* berupa hilangnya “ketenangan dan kedamaian hidup, kerugian moril maupun terbuangnya banyak waktu dan biaya” karena Para Penggugat harus terpaksa mengurus sengketa dengan Para Tergugat sehingga terbuang kesempatan mengambil hasil pertanian dan pengembangan usaha-usaha produktif diatas tanah terperkara selama ini termasuk belum dapat menerima uang penggantian dari Turut Tergugat sebesar Rp. 203. 729.308,- sejak bersengketa dengan Para Tergugat, jumlahnya sekitar Rp. 200.000.000,00, dan sebesar Rp. 100.000.000,- termasuk kerugian immateril bagi Para Penggugat yang tidak temilai, untuk memudahkan perhitungannya dalam gugatan ini ditaksir sebesar Rp.

Halaman 13 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*) sehingga jumlah kerugian Peggugat secara materil dan immateril adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), yang harus dibayar secara tunai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Peggugat paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap; -

30. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah membuat klaim seolah-olah pemilik tanah perkara danatau obyek perkara, atau membuat surat-surat lain seolah-olah sebagai alas pemilikan atas tanah perkara danatau obyek perkara atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai miliknya dan berupaya tetap menguasai tanah perkara danatau obyek perkara, menguburkan kerabatnya ditanah perkara I, menanaminya tanama kopi atau yang lain, memasang plank, memasang pagar kawat dusri atau tindakan serupa lainnya serta menghalang-halangi Para Peggugat danatau pihak Peggugat menguasai/mengelola atau memiliki tanah perkara serta menerima penggantian sebagian dari kedua bidang tanah perkara seluas yang diganti rugi total seluas 149 M² (*masing-masing: 53 M² dan 96 M²*) Rp. 203. 729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*), tanpa alas hak yang sah atau tanpa seijin / persetujuan Para Peggugat adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** (*Onrechtmatigedaad*);

31. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat atas tanah perkara danatau obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka seluruh surat atas tanah perkara danatau obyek perkara yang sudah diadakan atau manakala akan diadakan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya atas tanah perkara danatau obyek perkara tanpa seijin / persetujuan Peggugat, demi hukum seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (*surat-surat*) tersebut berada sepanjang menyangkut tanah perkara uang penggantian sebagian dari kedua bidang tanah perkara seluas yang diganti rugi total seluas 149 M² (*masing-masing: 53 M² dan 96 M²*) Rp. 203. 729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) haruslah dinyatakan tidak sah danatau tidak memiliki kekuatan hukum;

32. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat atas tanah perkara danatau obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka demi hukum sepatutnya Para Tergugat dan atau pihak lain yang menerima hak dari padanya dihukum mengosongkan dan mengembalikan / menyerahkan tanah perkara danatau obyek perkara kepada Peggugat dalam keadaan baik,

Halaman 14 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya dapat dikuasai / dimiliki atau diterima leluasa oleh Para Penggugat dan Keturunan / Ahli Waris Oppu Pahareja Naibaho;

33. Bahwa Para Penggugat memiliki sangka yang kuat Para Tergugat memiliki itikad buruk atas tanah terperkara danatau obyek perkara, yaitu akan segera mengalihkan kepada pihak ketiga baik hak pemilikan ataupun hak penguasaannya danatau untuk menjaga agar hasil gugatan Para Penggugat a quo manakala dikabulkan tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Ketua PN Balige membuat suatu penetapan dan meletakkan sita atas tanah terperkara danatau obyek perkara;
34. Bahwa Para Penggugat juga punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan a quo setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, Para Tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh para tergugat;
35. Bahwa karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah Para Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi; Berdasarkan uraian pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan denga memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan itu, guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, seraya mengambil Putusan yang amanya sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita (*Conservatoir Beslag*) atas tanah/obyek terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum berharga, sah dan berkekuatan hukum **Surat Bewijs No. 708 Tanggal 1 Juli 1908 dan surat lain yang menguatkannya**;
4. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara yakni dua bidang tanah pertapakan / perladangan luasnya adalah $I = \pm 735 M^2$ dan $II = \pm 810 M^2$ terletak di

Halaman 15 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangonding Jl Pangururan — Tele, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir — Prov. Sumatera Utara, berbatas sebagai berikut:

- I. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
Sebelah Timur : Huta Panahatan;
Sebelah Selatan : Tanah Jaihut Simamata;
Sebelah Barat : Jalan Raya Pangururan - Tele;
- II. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
Sebelah Timur : Jalan Raya Pangururan - Tele;
Sebelah Selatan : Tanah Hisar Naibaho;
Sebelah Barat : Jalan Raya Pangururan - Tele;

III. Serta Uang ganti rugi pemanfaatan atau dalam istilah lainnya sebagian dari kedua bidang tanah terperkara sisi barat dan timur bidang tanah tersebut seluas 149 M² untuk pelebaran Jalan Pangururan – Tele dari Turut Tergugat sebesar Rp. 203.729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) yang telah dititipkan Turut Tergugat secara konsinyasi di Kepaniteraan PN Negeri Balige sebagaimana dalam Penetapan PN Balige Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/PN.BLG Tanggal 8 Februari 2022,

adalah sah hak dan milik Para Penggugat serta Keturunan Oppu Paraheja Naibaho (Oppu Parheja Naibaho);

- 5. Menyatakan dalam hukum perbuatan Para Tergugat yang telah membuat klaim seolah-olah pemilik tanah terperkara danatau obyek perkara, atau membuat surat-surat lain seolah-olah sebagai alas pemilikan yang sah atas tanah terperkara danatau obyek perkara atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai miliknya dan berupaya tetap menguasai tanah terperkara danatau obyek perkara, menguburkan kerabatnya ditanah terperkara I, menanamnya tanaman kopi atau yang lain, memasang plank, memasang pagar kawat duri atau tindakan serupa lainnya serta menghalang-halangi Para Penggugat danatau pihak Para Penggugat menguasai/ mengelola atau memiliki tanah terperkara serta menerima penggantian sebagian dari kedua bidang tanah terperkara seluas yang diganti rugi yakni seluas 149 M² (*masing-masing: 53 M² dan 96 M²*) Rp. 203. 729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*), tanpa alas hak yang sah atau tanpa seijin / persetujuan Para Penggugat adalah merupakan **perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)**;
- 6. Menyatakan dalam hukum surat-surat yang diperbuat oleh Para Tergugat atau pihak manapun yang berasal dari Para Tergugat sepanjang menyangkut pemilikan

Halaman 16 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejenisnya baik atas tanah perkara dan atau obyek perkara tanpa seijin dan persetujuan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, baik sebelum atau sesudah perkara a quo dimajukan ke PN Balige;

7. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar seluruh tanaman maupun bangunan apapun yang diperbuatnya diatas tanah perkara lalu menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih, baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya untuk dapat dikuasai / dimiliki secara leluasa oleh Para Penggugat maupun Keturunan Oppu Paraheja Naibaho;
8. Memerintahkan Turut Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat uang ganti rugi pemanfaatan atau dalam istilah lainnya atas sebagian dari kedua sisi barat dan timur bidang tanah perkara sebesar Rp. 203. 729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) yang telah dititipkan Turut Tergugat secara konsinyasi di Kepaniteraan PN Negeri Balige sebagaimana dalam Penetapan PN Balige Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/PN.BLG Tanggal 8 Februari 2022;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat baik secara *materil* sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) maupun secara *immateril* sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus juta rupiah*) sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat tanggung renteng seketika membayar uang dwangsom secara tunai kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasanya tersebut di atas;

Halaman 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2022 Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan perbaikan gugatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada halaman 1 surat gugatan, tertulis :

AN: RESTI BR SIMBOLON, DK

(Para Penggugat)

Diperbaiki sehingga selanjutnya menjadi tertulis:

AN: MARINGAN NAIBAHO, DKK

(Para Penggugat)

2. Pada halaman 2 surat gugatan tertulis:

2. PERISTUA NAIBAHO, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Huta Panahatan, Kel. Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut _____

-----Tergugat II;

Diperbaiki sehingga selanjutnya tertulis :

2. PERISTON NAIBAHO, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur ± 53 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Huta Panahatan, Kel. Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut _____

-----Tergugat II;

4. HOTDI NAIBAHO, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Huta Panahatan, Kel. Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut _____

-----Tergugat IV;

Diperbaiki sehingga selanjutnya tertulis :

4. HOTDISON NAIBAHO, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat **dahulu** Huta Panahatan, Kel. Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, **sekarang** tidak diketahui lagi diwilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut _____

-----Tergugat IV;

5. MARS NURIANTO NAIBAHO, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, dahulu Alamat Huta Panahatan, Kel. Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut _____

-----Tergugat V;

Diperbaiki sehingga selanjutnya tertulis :



5. **MARS HARYANTO NAIBAHO**, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Huta Panahatan, Kel. Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut _____

-----**Tergugat V;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reni Hardianti Tanjung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali pada halaman 2 surat gugatan tertulis :

4. **HOTDI NAIBAHO**, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Huta Panahatan, Kel. Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut _____

-----**Tergugat IV;**

Diperbaiki sehingga selanjutnya tertulis :

4. **HOTDISON NAIBAHO**, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur ± 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat **dahulu** Huta Panahatan, Kel. Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, **sekarang** tidak diketahui lagi diwilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut _____

-----**Tergugat IV;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara nyata telah dikualifikasi sebagai gugatan *error in persona* dengan kualifikasi sebagai berikut:

A. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

Bahwa salah satu bentuk kesalahan *error in persona* adalah salah sasaran pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis anhoeda nigheid*);



Bahwa demikian halnya dalam perkara a quo, ternyata Para Penggugat telah menarik Lisbet Sitanggang selaku Tergugat VI, padahal secara nyata objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah milik Almarhum Maralo Naibaho, yang diperoleh secara turun temurun dari Op. Pausoan Naibaho sampai sekarang dikuasai dan diusahai terus menerus tanpa pernah terputus oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan ahli waris lainnya yang tidak ikut digugat oleh Para Penggugat dalam gugatan ini;

Bahwa **Lisbet Sitanggang/Tergugat VI, bermarga Sitanggang dan bukan merupakan keturunan dari Almarhum Maralo Naibaho, sehingga tidak menjadi ahli waris dalam objek sengketa a quo;**

Bahwa **Lisbet Sitanggang/Tergugat VI juga tidak pernah menguasai ataupun mengusahi objek perkara**, demikian halnya sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam **gugatannya halaman 6 (enam) angka 17 (tujuh belas)** yang menyatakan Ibu Tergugat VI dikuburkan di tanah terperkara, adalah suatu **hal yang tidak benar adanya**, sehingga dengan demikian secara nyata **Tergugat VI tidak mempunyai hubungan dengan objek perkara a quo;**

Bahwa oleh karena Tergugat VI secara nyata tidak terbukti mempunyai hubungan dengan perkara a quo, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah dikualifikasi sebagai gugatan *error in persona* keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dimana *kekeliruan dalam menarik pihak tersebut merupakan cacat formil dalam pengajuan sebuah gugatan;*

Bahwa konsekuensi dari sebuah gugatan yang mengandung cacat formil adalah gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), **maka patut berdasarkan hukum kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**

B. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Gugatan Kurang Pihak)

Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) adalah gugatan yang tidak lengkap pihaknya, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, yang dalam perkara a quo diuraikan sebagai berikut;

1) KURANG PIHAK AHLI WARIS DARI ALMARHUM MARALO NAIBAHU:

Bahwa objek sengketa a quo adalah milik dari Almarhum Maralo Naibaho yang diperoleh secara turun temurun dari leluhur Almarhum Maralo Naibaho yang Bemama Op. Pausoan Naibaho, secara terus menerus dan tidak pernah terputus sampai dengan sekarang diteruskan kepemilikannya oleh seluruh Ahli waris Almarhum Maralo Naibaho;



Bahwa selama dalam pemikahannya dengan Tergugat I, Almarhum Maralo Naibaho tidak hanya memiliki 4 anak saja, akan tetapi Almarhum Maralo Naibaho meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. TIORISMA SIMBOLON/Tergugat I (isteri);
2. PERISTON NAIBAHO/Tergugat II (anak);
3. **TAMA ULI NAIBAHO** (anak);
4. FERRI NAIBAHO/Tergugat III (anak);
5. HOTDISON NAIBAHO/Tergugat IV (anak);
6. **NELLI D. NAIBAHO** (anak);
7. **NELLA T. NAIBAHO** (anak);
8. MARS HARYANTO NAIBAHO/Tergugat V (anak);

Bahwa secara nyata terbukti, gugatan Para Penggugat tidak ikut menggugat Tama Uli Naibaho, Nelli D. Naibaho dan Nella T. Naibaho, padahal ketiga orang tersebut juga merupakan anak dari Almarhum Maralo Naibaho yang turut mewaris terhadap objek perkara;

2) KURANG PIHAK AHLI WARIS DARI ALMARHUMAH RIANA Br. NAIBAHO:

Bahwa perlu kami tegaskan, nama dari ibu Tergugat VI adalah RIANA Br. NAIBAHO, BUKAN RIANI NAIBAHO sebagaimana termuat dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 19 (Sembilan belas);

Bahwa Tergugat VI turut digugat oleh Para Penggugat karena makam ibu Tergugat VI yang bernama Riana Br. Naibaho berada dalam objek sengketa, **padahal yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Riana Br. Naibaho** bukan hanya Tergugat VI saja, akan tetapi **masih ada ahli waris lainnya, yang seharusnya turut digugat oleh Para Penggugat, yakni Juara Sitanggang dan Satur Meliana Br. Sitanggang**, dimana **bahkan Juara Sitanggang sebagai anak laki-laki yang lebih berkompeten dalam hal menentukan keputusan keluarga selaku penerus keturunan/marga;**

Bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata adanya gugatan Para Penggugat terhadap kuburan atau makam Riana Br. Naibaho tidaklah memenuhi syarat formil yakni mengandung cacat formil kurang Pihak Ahli Waris yang harusnya digugat;

Bahwa penerapan gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) telah dipedomani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Yurisprudensi dalam putusan sebagai berikut:

- **Putusan mahkamah Agung R.I. Nomor 1125K/Pdt/1984**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



“menyatakan *judex facie* salah menerapkan tata tertib beracara, **semestinya pihak ketiga** yang Bemama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, **harus ikut sebagai Tergugat**. Alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”

- **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 621K/Sip/1975**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut

“ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik Pihak Ketiga, dengan **demikian, oleh karena Pihak Ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung *exceptio plurium litis consortium***”;

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 184K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998**, yang pertimbangannya berbunyi:

“Permohonan Kasasi dapat dikabulkan, karena **gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat**”;

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997**, yang pertimbangannya berbunyi:

“Yudex Factie telah salah menerapkan hukum karena **ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan** dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris”;

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 437K/Sip/1973 tanggal 29 Mei 1975**, yang pertimbangannya berbunyi:

“karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, **seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I/Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap tergugat I/Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**”;

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438K/Sip/1980**, yang pertimbangannya berbunyi:

“gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena **tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (tergugat) dalam perkara**”;

- **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985**, yang pertimbangannya berbunyi:

“gugatan tidak dapat diterima, karena dalam perkara ini pengadilan **seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya**”;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam Bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,



pada halaman 439 menyebutkan “apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri tertii*”.

Bahwa oleh karena terbukti adanya gugatan Para Penggugat yang tidak menggugat seluruh ahli waris Almarhum Maralo Naibaho maupun Almarhumah Riana Br. Naibaho, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil kurang pihak, sehingga patut kiranya berdasarkan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. EXCEPTIO OBSCUR LIBEL (OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS)

Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan harus memuat dalil-dalil “*posita yang lengkap dan jelas*” baik berupa dalil-dalil berupa “*feitelijke gronden*” yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil berupa “*recht gronden*”, yang memuat dasar hukum dari penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan;

1) POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI SALING BERTENTANGAN

• PERTENTANGAN MENDASAR MENGENAI DASAR MENGGUGAT

Bahwa dalil-dalil yang termuat didalam “*feitelijke gronden*” sebagaimana disebutkan diatas, tidaklah boleh bertentangan satu sama lainnya, akan tetapi harus saling mendukung satu sama lainnya serta petitum gugatan haruslah jelas adanya;

Bahwa dengan demikian, apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang saling bertentangan satu sama lainnya ataupun petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang jelas, maka hal ini akan menimbulkan *kekaburan gugatan (obscur libel) / ketidak jelasan*;

Bahwa adanya kekaburan/ketidakjelasan gugatan penggugat tersebut, secara jelas dan nyata dapat dilihat di dalam dalil gugatannya yang mengandung KONTRADIKSI, yakni antara dalil gugatan lembar 5 (lima) angka 14 (empat belas) yang menyatakan Op. Paraheja Naibaho adalah orang yang **CERDAS DAN SANGAT HATH-HATI**, dengan dalil gugatan lembar 6 (enam) angka 18 (delapan belas) yang menyatakan perlakuan Oppu Paraheja kepada A. Londut Naibaho dan nanti Naibaho **TIDAK MEMBUATKAN SURAT PERJANJIAN**;

Bahwa dari 2 (dua) dalil gugatan Para Penggugat angka 14 (empat belas) dan 18 (delapan belas) tersebut secara nyata memperlihatkan **PERTENTANGAN**



YANG SANGAT MENDASAR, BAGAIMANA MUNGKIN SEORANG YANG CERDAS DAN HATH-HATI TIDAK MEMBUAT SURAT PERJANJIAN ATAU BUKTI ANDAIKATA IA MEMANG BENAR SELAKU PEMILIK OBJEK??? LALU BAGAIMANA SELANJUTNYA PARA PENGUGAT AKAN MEMBUKTIKAN DASAR DALIL GUGATANNYA DALAM PERKARA A QUO?;

Bahwa **Posita/Fundamentum Petendi** artinya adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan, dimana untuk mengajukan suatu tuntutan seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan;

Bahwa dari dalil posita Para Penggugat tersebut diatas terbukti secara nyata dan jelas memperlihatkan kepada kita pertentangan/kontradiksi yang sangat mendasar, maka patut kiranya berdasarkan hukumgugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

• PERTENTANGAN MENGENAI STATUS PENGUGAT I

Bahwa selain dari pertentangan mendasar tersebut diatas, pada **halaman 2 (dua) angka 3 (tiga)**, dali gugatan para Penggugat menyebutkan **Penggugat I adalah anak dari Jonas Naibaho, dan Jonas Naibaho**, Pasiman Naibaho, serta Bulu Naibaho adalah **anak dari Op. Paraheja Naibaho**, yang artinya Op. Paraheja Naibaho adalah ayah dari Jonas Naibaho dan Opung dari Penggugat I;

Bahwa ternyata pada **halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) sampai halaman 4 (empat)** Para Penggugat mendalilkan bahwa **“....ternyata hanya ada satu orang anak yang lahir baginya yakni Oppu Paraheja Naibaho, mertua Panggugat I, Kakek Penggugat II”;**

Bahwa dalil posita Para Penggugat tersebut **sangat membingungkan Para Tergugat**, apa sebenarnya hubungan Penggugat I dengan Oppu Paraheja Naibaho, Apakah sebagai kakek dan cucu atau mertua dengan menantu?, sehingga dengan demikian telah jelas adanya bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak terang:

2) OBJEK SENGKETA TIDAK JELAS/UKURAN BERBEDA

Bahwa salah satu substansi *exception obscur libel* adalah objek sengketa yang tidak jelas, dimana, dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang digugat berada di Jl. Pangurusan Tele-Siogung-ogung, Kecamatan Pangurusan, Kabupaten Samosir, dengan luas $\pm 1.575 \text{ M}^2$, yang terbagi dua yakni I = $\pm 810 \text{ M}^2$ dan II = $\pm 735 \text{ M}^2$, dengan batas sebagai berikut:

- I. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;



- Sebelah Timur : Huta Panahatan;
Sebelah Selatan : Tanah Jaihut Simarmata;
Sebelah Barat : Jalan Raya Pangururan Tele;
II. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
Sebelah Timur : Jalan Raya Pangururan Tele
Sebelah Selatan : Tanah Hisar Naibaho;
Sebelah Barat : SD Negeri;

Sedangkan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara turun temurun sebagai warisan dari Op. Pausoan Naibaho sampai kepada Almarhum Maralo Naibaho dan Tergugat I-V sekarang adalah, 2 (dua) bidang tanah yang berukuran dan berbatasan masing-masing sebagai berikut:

1 (satu) bidang terletak di Jalan Raya Tele Pangururan, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, seluas **766,9 M²** (tujuh ratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : 14,95 M berbatas dengan Kampung Panahatan
Sebelah Barat : 14,95 M berbatas dengan Jalan Raya Tele Pangururan

Sebelah Selatan : 51,30 M berbatas dengan dahulu Harapan Naibaho, sekarang Jaihut Simarmata

Sebelah Utara : 51,30 M berbatas dengan Op. Sinar Naibaho
dan 1 (satu) bidang lagi terletak di Jalan Raya Tele Pangururan, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, tanah seluas **809,07 M²** (selapan ratus Sembilan koma nol tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : 14,90 M berbatas dengan Jalan Raya Tele Pangururan
Sebelah Barat : 14,90 M berbatas dengan SD Negeri 26 Siogung-Ogung

Sebelah Selatan : 54,30 M berbatas dengan dahulu Jaukkum Naibaho, sekarang Hisar Naibaho

Sebelah Utara : 54,30 M berbatas dengan Op. Sinar Naibaho

Bahwa dari ukuran luas tanah terperkara, dapat terlihat jelas perbedaan ukuran tanah yang digugat oleh Para Penggugat, **dimana ukuran objek sengketa yang digugat hanya dikira-kira oleh Para Penggugat seluas I = ± 810 M² dan II = ± 735 M²**, sedangkan objek yang dimiliki Tergugat I sampai Tergugat V adalah seluas **766,9 M² dan 809,07 M²**, sehingga dengan demikian gugatan yang dibuat oleh para Penggugat telah **memenuhi kualifikasi cacat formil gugatan kabur (obscuur libel)**;



Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang menandung cacat formil gugatan kabur (*obscur libel*), maka patut kiranya berdasarkan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. **EXCEPTIO TEMPORIS (EKSEPSI DALUWARSA)**

- **DALUWARSA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Bahwa Pasal 1946 KUH Perdata, berbunyi:

"Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang"

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 458 menyebutkan *"daluwarsa atau lewat waktu (exception), selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga merupakan landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu"*.

Bahwa Pasal 1967 KUH Perdata, menyebutkan :

"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk"

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 459 menyebutkan *"Demikian sepiantas lalu klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan hak menuntut. Apabila dalam gugatan terkandung daluwarsa, tergugat dapat mengajukan eksepsi agar gugatan disingkirkan atau digugurkan"*

Bahwa demikian halnya dalam perkara a quo, Para Penggugat mengaku ada membuat Surat Bewijs No. 708 Pangururan Tanggal 1 Juli 1908 untuk menempati objek perkara (andaikata benar), akan tetapi secara tegas Para Penggugat mengakui pada tahun 1910 telah meninggalkan objek perkara dan tanpa membuat surat perjanjian atau bukti lainnya tanah tersebut kemudian **DARI TAHUN 1910 SAMPAI SEKARANG TAHUN 2022 SUDAH TIDAK DIKUASAI LAGI**, yang artinya berdasarkan dalil Para Penggugat (andaikata benar) ternyata leluhur Para Penggugat hanya mendiami objek perkara **selama 2 (dua) tahun saja**;



Bahwa penerapan daluwarsa telah dipedomani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Yurisprudensi dalam Putusan berikut:

- **Putusan Nomor 408K/Sip/1973**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
*"tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak, yang dijadikan patokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui sehingga **Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mebenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan, karena Para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R dan anak-anaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking)**"*
- **Putusan Nomor 147K/Sip/1955**, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
"Pemberi gadai barang emas, dianggap hilang haknya menuntut tebusan emas yang digadaikan, apabila setelah 7 tahun, tidak memenuhi panggilan yang berulang kali dilakukan oleh ahli waris pemegang gadai"

Bahwa apabila fakta bahwa sejak tahun 1910 sampai dengan 2022 (**112 TAHUN LAMANYA**) tanah perkara tidak didiami leluhur maupun Para Penggugat, dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni **Pasal 1946 KUH Perdata dan 1967 KUH Perdata**, dihubungkan pula dengan **yurisprudensi yang telah dipedomani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia**, maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum untuk dinyatakan cacat formil daluwarsa, maka patut kiranya berdasarkan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- **DALUWARSA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah penjajah Belanda dikalahkan dan setelah Negara Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1960, lahirilah **Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**, dimana dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, secara tegas mencabut **Pasal 570 KUH Perdata mengenai peraturan eigendom**, yang mana selanjutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini menjadi payung hukum pertanahan di Negara Republik Indonesia;

Bahwa dalam **Pasal I ayat (1) bagian kedua** Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur tentang konversi hak katas tanah eigendom menjadi hak milik, dimana dalam regulasi tersebut **diberikan kesempatan selama 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya** Undang-Undang



No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (**YAKNI SAMPAI PADA TAHUN 1980 SAJA**), untuk melakukan konversi tanah-tanah hak barat menjadi hak tanah Indonesia, jika belum dilakukan, maka tanah-tanah hak lain yang tidak bisa dibuktikan haknya, dengan teori *domain verklaring* menjadi tanah negara;

Bahwa **tentu saja Para Penggugat TIDAK AKAN MAMPU** melakukan konversi terhadap Surat Bewijs No. 708 Pangurusan Tanggal 1 Juli 1908, karena selain **BUKAN MERUPAKAN BUKTI HAK**, ternyata pula **LELUHUR PARA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENEMPATI TANAH PERKARA** bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun sebelum Indonesia merdeka;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah melanggar ketentuan Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960, maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum untuk dinyatakan cacat formil daluwarsa, **maka patut kiranya berdasarkan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI menyangkal dan menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat didalam gugatannya terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI juga menghunjak secara tegas seluruh uraian-uraian yang diuraikan didalam eksepsi tersebut diatas, dan mohon dianggap sebagai satu- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini :

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Para Penggugat pada **lembar 3 (tiga) angka 3 (tiga) dan 4 (empat)** yang pada pokoknya mendalilkan "Oppu Palraja Naibaho mendirikan Huta Simanampang berbatas sebelah timur dengan Huta Panahatan dan ada mendirikan rumah di dalamnya walau **hanya sendirian**", karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya; Bahwa aturan adat batak dan ciri khas/watak parhutaan Batak Toba adalah **huta berisi 6 sampai 10 rumah yang beberapa diantaranya dihuni oleh beberapa keluarga, sehingga dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tersebut justru bertentangan dengan aturan dan ciri khas yang sesungguhnya dari Huta Batak Toba itu sendiri**;

Bahwa secara adat batak, yang dimaksud dengan Huta atau kampung adalah *satu kesatuan social yang merupakan bentuk system kepemilikan tanah yang berbaur dengan system kosmologi masyarakat Batak Toba, dimana sebuah huta*



merupakan tanda keberadaan sebuah kelompok masyarakat dan juga penguasa kelompok dalam tatanan kosmologi, sehingga keberadaan huta menjadi sangat penting bagi eksistensi sebuah kelompok marga;

Bahwa yang sebenarnya dari jaman dahulu sampai dengan saat ini **TIDAK PERNAH ADA RUMAH ATAUPUN HUTA DI ATAS TANAH PERKARA**, dimana dalil Para Penggugat yang menyebutkan lazim mendirikan huta miliknya **walaupun yang tinggal dan berdiam dalam huta itu hanya pemilik huta itu sendirian adalah dalil yang mengada-ada dan bertentangan dengan fakta serta aturan hukum adat batak yang sesungguhnya**, sehingga semakin memperlihatkan keserakahan Para Penggugat yang menghalalkan segala cara demi itikad buruk untuk menguasai hak milik Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Para Penggugat pada **lembar 3 (tiga) angka 5 (lima)** yang pada pokoknya mendalilkan “Huta Simanampang seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ ”, karena dalil penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya, dimana hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

Bahwa sejak jaman dahulu sampai dengan saat ini tidak ada perubahan luas tanah perkara a quo, dimana **luas tanah keseluruhan tidak sampai $\pm 2000 \text{ M}^2$** , bahwa hitungan **luas tersebut hanya merupakan perkiraan Para Penggugat saja, tanpa ada bukti yang pasti**, hal mana sangat wajar sekali karena Para Penggugat maupun leluhurnya dari jaman dahulu sampai dengan sekarang ini tidak pernah tinggal di objek perkara;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Para Penggugat pada **lembar 4 (empat) angka 7 (tujuh)** yang pada pokoknya mendalilkan “Oppu Palraja Naibaho hingga Op Paraheja Naibaho terus menerus menguasai dan meregistrasi Huta Simanampang pada tahun 1908”, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa surat yang dimaksud oleh Para Penggugat yakni Surat Bewijs No. 708 Pangurusan Tanggal 1 Juli 1908 bukanlah merupakan pembuktian hak milik, dimana surat tersebut selain bukan merupakan bukti kepemilikan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

bahwa selain bukan merupakan bukti hak milik, ternyata **Surat Bewijs No. 708 Pangurusan Tanggal 1 Juli 1908 juga tidak pernah terdaftar/terdaftar pada pemerintahan Republik Indonesia di wilayah Toba maupun Samosir**, yang dulunya memang menjadi satu kesatuan wilayah yang disebut Tobasa;



Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setelah penjajah Belanda dikalahkan dan setelah Negara Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1960, lahirlah **Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**, dimana dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, secara tegas **mencabut Pasal 570 KUH Perdata mengenai peraturan eigendom**, yang mana selanjutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini **menjadi payung hukum pertanahan di Negara Republik Indonesia**;

Bahwa dalam Pasal I ayat (1) bagian kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur tentang konversi hak katas tanah eigendom menjadi hak milik, dimana dalam regulasi tersebut diberikan kesempatan selama 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, **(YAKNI SAMPAI PADA TAHUN 1980 SAJA)**, untuk melakukan konversi tanah-tanah hak barat menjadi hak tanah Indonesia, jika belum dilakukan, maka tanah-tanah hak lain yang tidak bisa dibuktikan haknya, dengan teori *domain verklaring* menjadi tanah negara;

Bahwa tanah eigendom sendiri ada 2 jenis, yakni *eigendom verponding* dan eigendom biasa, sedangkan Surat Bewijs No. 708 Pangurusan Tanggal 1 Juli 1908 tidak diketahui apakah termasuk dalam *eigendom verponding* dan eigendom biasa
ATAU

BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK MERUPAKAN BUKTI EIGENDOM AKAN TETAPI HANYA BUKTI PEMBAYARAN PAJAK SAJA, sehingga untuk dapat dimengerti, **maka untuk dapat mempunyai nilai pembuktian Surat Bewijs No. 708 Pangurusan Tanggal 1 Juli 1908 harus didukung oleh bukti lainnya**;

Bahwa akan tetapi, sekalipun bukti Surat Bewijs No. 708 Pangurusan Tanggal 1 Juli 1908 telah didukung oleh bukti lainnya, **hal tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum mengenai batas daluwarsanya** untuk dapat digunakan sebagai bukti, karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria **MEMBATSI HAK UNTUK MENGONVERSI HAK EIGENDOM HANYA SAMPAI 20 (dua puluh) tahun saja YAKNI SAMPAI PADA TAHUN 1980 SAJA**, itupun kalau memang benar bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut masuk dalam eigendom, akan tetapi **bila tidak termasuk eigendom, maka bukti tersebut tidak memiliki arti apapun sama sekali dalam pemeriksaan perkara a quo apalagi sebagai bukti hak untuk merebut hak milik Tergugat I, II, III, IV, V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Pasal 12 (dua belas) menyebutkan:

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b) Pembuktian hak dan pembukuannya

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021, tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Bagian Kelima mengenai Bukti Hak Lama Pasal 95, menyebutkan:

(1) Alat bukti tertulis bukti Tanah Bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah Yang Langsung Dikuasai Negara;

(2) Pendaftaran Tanah bekas hak barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat pernyataan pengusaaan fisik yang diketahui 2 (dua) orang saksi yang bertanggungjawab secara perdata dan pidana yang menguraikan:

- a. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya adalah Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh Negara bukan tanah bekas milik adat;
- b. Tanah secara fisik dikuasai;
- c. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, dan;
- d. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain.

Bahwa dari ketentuan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 telah **MENSYARATKAN PENDAFTARAN TANAH ADALAH DENGAN ADANYA "PENGUASAAN FISIK"** oleh orang yang akan mendaftarkan, sedangkan dalam perkara a quo **PARA PENGUGAT MAUPUN LELUHURNYA TIDAK PERNAH MENGUSAI TANAH PERKARA SECARA FISIK,** maka **HAL YANG SUDAH PASTI BERDASARKAN HUKUM,** sampai kapanpun **PARA PENGUGAT TIDAK AKAN PERNAH DAPAT MENGKONVERSI ATAUPUN MENDAFTARKAN TANAH MILIK**

TERGUGAT I,II,III,IV DAN V menjadi miliknya, karena hak-hak Tergugat I,II,III,IV DAN V yang diperoleh dengan turun temurun tanpa pernah terputus dengan itikad baik adalah dilindungi oleh undang-undang;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 4 (empat) angka 10 (sepuluh)** yang pada



pokoknya mendalilkan “untuk memindahkan Huta Simanampang harus ada persetujuan dari Belanda sehingga disuruh mengurus ijin berupa Surat De Controleur Van Pangururan Nomor 101 tanggal 8 Juni 1910”, karena dalil Para penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa Huta Simanampang yang dimaksud oleh para Penggugat sebagai Huta tempat perpindahan yang diurus izinnya, yakni Surat De Controleur Van Pangururan Nomor 101 tanggal 8 Juni 1910, bukanlah Huta Simanampang yang dibuka oleh Oppu Paraheja Naibaho, dimana **Oppu paraheja tidak pernah mempunyai atau mendirikan atau memindahkan rumah adat batak ke Huta Simanampang tersebut**, tetapi ada **orang lain sebagai Tunggame Huta Simanampang yang memiliki rumah adat batak toba**, sehingga jelas adanya dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada;

Bahwa Surat yang dimaksud oleh Para Penggugat yakni Surat De Controleur Van Pangururan Nomor 101 tanggal 8 Juni 1910 **bukanlah merupakan pembuktian hak milik, dimana surat tersebut selain bukan merupakan bukti kepemilikan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian**, sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa selain bukan merupakan bukti hak milik, ternyata Surat De Controleur Van Pangururan Nomor 101 tanggal 8 Juni 1910 juga tidak pernah terdaftar/terdaftar pada pemerintahan Republik Indonesia di wilayah Toba maupun Samosir, yang dulunya memang menjadi satu kesatuan wilayah yang disebut Tobasa;

Bahwa andaikata Surat Bewijs No. 708 Pangururan Tanggal 1 Juli 1908 benar adalah sebagai bukti hak, maka tentunya JUSTRU DENGAN Surat De Controleur Van Pangururan Nomor 101 tanggal 8 Juni 1910 **MAHA MEMBUKTIKAN SECARA PEMERINTAHAN BELANDA PARA PENGGUGAT SUDAH TIDAK LAGI MEMILIKI HAK DI OBJEK PERKARA** yang disebut Para Penggugat Huta Simanampang lama/tanah milik Tergugat I, II, III, IV, V, **MAKA DENGAN DEMIKIAN SECARA NYATA BUKTI P-3 PARA PENGGUGAT JUSTRU MEMBUAT BUKTI P-2 PARA PENGGUGAT MENJADI TIDAK BERNILAI**;

Bahwa demikian halnya aturan adat yang berlaku pada masyarakat adat Batak Toba, bahwa apabila ada orang yang membuka kampung, kemudian meninggalkannya sama sekali, maka keadaan kampung tersebut menjadi tidak ada lagi, sehingga dengan demikian telah nyata adanya andaikata quad non leluhur Para Penggugat pernah membuka huta/perkampungan, maka sesuai dengan hukum adat yang berlaku tanah tersebut tidak lagi menjadi kepemilikan orang yang sudah meninggalkannya bahkan berdasarkan hukum juga surat-surat yang dalilkan oleh



Para Penggugat tersebut bukan merupakan pembuktian hak dan tidak diakui dalam pemerintahan Republik Indonesia;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 5 (lima) angka 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas)** yang pada pokoknya mendalilkan “tanah bekas Huta Simanampang diberikan untuk dikelola A Londut Naibaho dan A Londut Naibaho ingin mendirikan rumah di tanah tersebut tetapi tidak diijinkan Op Paraheja”, karena dalil penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa tidak benar adanya A. Londut Naibaho pernah mengusahai atau mengelola tanah perkara dengan ijin dari leluhur Para Penggugat, karena **A. Londut Naibaho tidak pernah mengusahai tanah Para Penggugat dan A. Londut Naibaho memang mempunyai tanah yang bersempadan dengan tanah perkara, dan A. Londut Naibaho juga tidak pernah ingin membangun rumah di atas tanah perkara**, sehingga dengan demikian terbukti adanya dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan sebuah rekayasa;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 5 (lima) angka 14 (empat belas)** yang pada pokoknya mendalilkan “Op Paraheja Naibaho sangat cerdas dan hati-hati untuk menguasai tanah-tanah perkara”, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa **perbuatan satu orang, yang apabila benar memang ada menguasai satu bidang tanah dan menjadikan perkampungan, Walau ia hanya tinggal sendirian, lalu meninggalkannya dan pindah ke kampung lain dengan alasan yang dibuat-buat, lalu berusaha menghalalkan segala cara agar tanah yang telah ditinggalkan tersebut tetap menjadi miliknya meskipun telah ditinggalkan, bukanlah merupakan perbuatan kehati-hatian, akan tetapi justru semakin memperlihatkan keserakahan leluhur Para Penggugat yang melawan ketentuan adat serta ketentuan hukum yang berlaku**;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 5 (lima) angka 15 (lima belas)** yang pada pokoknya mendalilkan “OP. Paraheja memberikan tanah untuk pembangunan jalan raya Pangururan Tele”, karena dalil penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa yang sebenarnya **memberikan tanah untuk dijadikan jalan Pangururan Tele** bukanlah leluhur Para Penggugat, akan tetapi **leluhur Tergugat I sampai dengan Tergugat V** karena pada saat itu tanah perkara sudah ditempati oleh leluhur Tergugat I sampai dengan Tergugat V mulai dari Op. Pausoan Naibaho



dan hingga saat ini terus menerus dan tidak pernah terputus, dikuasai dan diusahai serta dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, sehingga dengan demikian jelas adanya dalil Para Penggugat adalah merupakan kebohongan belaka;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 5 (lima) angka 16 (enam belas) sampai ke halaman 6 (enam)** yang pada pokoknya mendalilkan “kakek buyut Para Tergugat hanya diijinkan mendirikan rumah di Huta Panahatan dan dibatasi luasnya serta tidak boleh menambah dapur dan kamar mandi”, karena dalil penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa *rumah batak* milik leluhur Para Tergugat yang terletak di huta Panahatan tidak seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, dimana rumah dan tanah tersebut terdaftar atas nama Almarhum Maralo Naibaho, dan **bahkan bangunan rumahnya belum mencapai batas luas tanahnya**, sehingga dalil Para Penggugat tersebut **jelas dan merupakan dalil yang mengada-ada dan merupakan suatu kebohongan belaka**;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan keangkuhan/kesombongan yang tidak didasarkan atas fakta, dengan niat untuk merendahkan Tergugat I, II, III, IV, V seperti selama ini yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam lingkungan pergaulan, apalagi **permasalahan rumah kakek buyut Para tergugat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan materi pokok perkara dan objek gugatan perkara a quo**, maka semakin terlihat dalil Para Penggugat hanya mencari-cari celah untuk merendahkan orang lain, hal mana merupakan sifat yang sangat tidak terpuji adanya;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 6 (enam) angka 17 (tujuh belas)** yang pada pokoknya mendalilkan “tahun 1920 Op. Paraheja mengambil alih tanah perkara dari A. Londut Naibaho dan tahun 1930 an menyerahkan hak pengelolaannya kepada anak Nai Mangalais-Ama Ramean Naibaho, yaitu Nanti Naibaho (mertua Tergugat I, kakek Para Tergugat II, III, IV, V, VI)”, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa **mertua Tergugat I dan kakek Para Tergugat II, III, IV, V, VI TIDAK ADA YANG BERNAMA NANTI NAIBAHO, KARENA NAMA MERTUA Tergugat I dan kakek Para Tergugat II, III, IV, V, VI BERNAMA OSMAN NAIBAHO**;

Bahwa Oppu Paraheja Naibaho **TIDAK PERNAH MEMBERI HAK PENGELOLAAN TANAH PERKARA KEPADA A. LONDUT NAIBAHO DAN SELANJUTNYA MENYERAHKAN HAK PENGELOLAAN KEPADA NANTI NAIBAHO**, dan A LONDUT NAIBAHO MAUPUN NANTI NAIBAHO TIDAK PERNAH



MEMBERIKAN HASIL PANEN KEPADA OPPU PARAHEJA MAUPUN AHLI WARISNYA KARENA TANAH PERKARA BERADA DALAM PENGUASAAN KETURUNAN OP. PAUSOAN NAIBAHU;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Penggugat pada **lembar 6 (enam) angka 18 (delapan belas)** yang pada pokoknya mendalilkan “penyerahan hak dari Oppu Pareheja kepada Nanti Naibaho tidak membuat suraat perjanjian karena tetap menerima hasil dari ladang” karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya

Bahwa KAMI TEGASKAN SEKALI LAGI bahwa TERGUGAT I,II,III,IV,V DAN VI TIDAK PERNAH MENGENAL NANTI NAIBAHU dan TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN NANTI NAIBAHU, AKAN TETAPI MERTUA TERGUGAT I ADALAH **OSMAN NAIBAHU** DAN KAKEK DARI TERGUGAT II,III,IV, V DAN VI ADALAH **OSMAN NAIBAHU**;

Bahwa apabila kita lihat kembali dalil gugatan Para Penggugat pada **halaman 5 angka 14, Para Penggugat terlihat sangat percaya diri mengatakan bahwa Oppu Paraheja Naibaho sangat CERDAS DAN HATI-HATI, akan tetapi malah** di lembar ke 6 (enam) angka 18 (delapan belas) **memperlihatkan pertentangan yang sangat kontras, BAGAIMANA MUNGKIN ORANG CERDAS DAN HATI-HATI TIDAK MEMBUAT SURAT ATAU PEMBUKTIAN APAPUN JUGA APABILA MEMANG ADA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH?, akan tetapi Para Tergugat SAMA SEKALI TIDAK HERAN DENGAN KONTRADIKSI DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT TERSEBUT, KARENA MEMANG PARA PENGGUGAT HANYA MEREKAYASA CERITA DAN TIDAK MENGETAHUI SEJARAH TANAH TERPERKARA A QUO DAN KARENA LELUHUR PARA PENGGUGAT TERSEBUT MEMANG TIDAK PERNAH MENGUASAI TANAH TERPERKARA**, dimana sebenarnya bahwa sebelum tahun 1920 pun tanah perkara sudah menjadi hak milik leluhur Para Tergugat yang diteruskan secara terus menerus dari Op. Pausoan Naibaho sampai kepada Para Tergugat I-IV sekarang ini, dan **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN HASIL PANEN BAIK KEPADA OPPU PARAHEJA MAUPUN KEPADA PIHAK LAIN**;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 6 (enam) angka 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh)** yang pada pokoknya mendalilkan “tahun 1940 ketika Oppu Paraheja meninggal dunia, Nanti Naibaho tidak memenuhi kewajiban menyerahkan hasil panen kepada ahli waris Oppu Paraheja Naibaho dan juga menguburkan orangtuanya di tanah perkara, bahkan Nanti Naibaho akhirnya dikuburkan di tanah perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilarang oleh Para Penggugat”, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa benar Para Tergugat I sampai dengan V menguburkan leluhurnya di tanah perkara, **karena tanah perkara merupakan tanah milik leluhur Tergugat I-V dan pada saat pertama kali membuat makam/kuburan TIDAK PERNAH ADA BANTAHAN MAUPUN RINTANGAN DARI LELUHUR PARA PENGGUGAT MAUPUN DARI PIHAK LAIN;**

Bahwa alasan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat **nyaris tidak memiliki sumber daya untuk menggalang kekuatan untuk menghadapi pihak Para Tergugat**, tersebut adalah alasan yang sangat *menggelitik*, dimana secara fakta dalil gugatan Para Penggugat tersebut juga sudah saling bertentangan dan tidak sinkron, bersifat mengada-ada, karena di **satu sisi Para Penggugat mengaku sebagai keturunan pembuka huta/pemilik kampung**, dimana pembuka kampung itu biasanya orang yang berpengaruh dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar termasuk massa yang besar pula, bahkan pada angka 16 (enam belas) gugatan Para Penggugat menyatakan Para Penggugat adalah orang yang menumpang di Huta Panahatan, **akan tetapi sungguh sangat menggelikan apabila kemudian Para**

Penggugat menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan untuk mengusir Para Tergugat;

Bahwa demikian halnya peraturan hukum kita telah mengatur mengenai bantuan hukum Cuma-Cuma sesuai dengan **Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum** dan juga **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2013 Tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Dana Bantuan Hukum**, sebagaimana juga diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014** terhadap pencari keadilan yang tidak mampu secara financial, akan tetapi mengapa Para Penggugat baru melakukan upaya hukum setelah 2 (dua) kali diundang oleh Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membicarakan mengenai hak-hak Tergugat I, II, III, IV dan V;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 7 (tujuh) angka 21 (dua puluh satu)** yang pada pokoknya mendalilkan **“tahun 1978 Maralo naibaho hendak mendirikan rumah di tanah perkara tetapi dilarang oleh Pijor Naibaho”**, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat itu adalah hal yang tidak benar, karena sampai sekarang tidak pernah ada pembangunan rumah oleh keluarga Para Tergugat

Halaman 36 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari jaman dahulu sampai dengan sekarang di dalam tanah terperkara adalah perladangan milik Tergugat I-V;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 7 (tujuh) angka 22 (dua puluh dua)** yang pada pokoknya mendalilkan “pada saat Jaihut Simamata membeli tanah dari Harapan Naibaho, maka yang menunjuk batas tanah perkara I adalah Bulu Naibaho”, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang mencari-cari alasan, karena **kalaupun hanya menunjuk sempadan atau jiran tanah, siapa saja bisa melakukannya tanpa harus menjadi pemilik tanah yang bersangkutan dan penunjukkan bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;**

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 7 (tujuh) angka 23 (dua puluh tiga)** yang pada pokoknya mendalilkan “jika benar tanah perkara a adalah milik leluhur Para Tergugat maka harusnya da dibangun rumah”, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat itu sangat lucu dan tidak masuk akal serta tidak berdasar hukum adanya, **sejak kapan ada aturan orang yang mempunyai tanah harus membangun rumah diatas tanahnya**, karena secara fakta Para Tergugat I-V mempunyai rumah yang berada di Huta Panahatan di dekat tanah terperkara a quo, dan Para Tergugat I-V **BUKAN MERUPAKAN PENUMPANG, KARENA RUMAH DI PANAHTATAN SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI HAK MILIK**

DARI MARALO NAIBAHO, sedangkan tanah perkara a quo dipergunakan oleh Para Tergugat I-V sebagai perladangan untuk sumber penghasilan, sejak jaman dahulu sampai dengan saat ini, dimana dalam tanah milik Tergugat I-V tersebut ditanami dengan tumbuhan kopi, alpukat, coklat, pisang, dan tanaman lainnya;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 7 (tujuh) angka 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 8 (delapan) angka 27 (dua puluh tujuh)** yang pada pokoknya mendalilkan “Para Tergugat ada menyurati Para Penggugat karena tidak mempunyai bukti kepemilikan sehingga dan meminta Pengadilan Negeri Balige untuk menyerahkan uang konsinyasi kepada Para Penggugat”, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 25 (dua puluh lima) adalah dalil yang bersifat ilusioner dan mengada-ada serta mengaburkan fakta, karena sebenarnya tanah tersebut adalah tanah milik warisan Op. Pausoan Naibaho, sejak



dahulu, sampai dengan pelebaran jalan sewaktu penjajahan colonial Belanda dan juga sampai dengan saat terjadinya pelebaran jalan yang uang ganti kerugiannya (konsinyasinya) ditiptikan pada Pengadilan Negeri Balige seluruhnya adalah milik Tergugat I, II, III, IV dan V serta ahli waris Maralo Naibaho lainnya yang tidak turut digugat oleh Para Penggugat dalam gugatan ini;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya, dimana apabila Para Penggugat merasa berhak terhadap Penitipan Uang Ganti Kerugian (konsinyasi) ataupun Para Penggugat merasa berhak terhadap objek perkara, **seharusnya menunjukkan itikad baik terhadap panggilan dari Pengadilan Negeri Balige** sebagaimana termuat dalam Relas Panggilan kepada Termohon Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN Balige tertanggal Kamis, 20 Januari 2022 yang diagendakan untuk tanggal 8 Februari 2022, Pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Balige, terhadap Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian (Konsinyasi) yang diajukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional Sumatera Utara Pada kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, **namun ternyata Para Penggugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baik, dimana pada tanggal 8 Februari 2022, yang hadir hanya Para Tergugat I, II, III, IV dan V serta perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional Sumatera Utara Pada kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga saja;**

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menghadiri panggilan resmi dari Pengadilan Negeri Balige, maka kemudian Tergugat I-V melalui kuasa hukumnya mengundang Penggugat II dan Ibunya untuk membicarakan permasalahan konsinyasi pada Pengadilan negeri Balige tersebut, akan **tetapi sampai 2 (dua) kali Tergugat I-V memanggil Penggugat II dan ibunya namun keduanya tidak bersedia untuk menghadiri undangan tersebut;**

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan itikad baiknya dan juga bukti Surat Bewijs No. 708 Pangurusan Tanggal 1 Juli 1908 dan bukti Surat De Controleur Van Pangurusan Nomor 101 tanggal 8 Juni 1910 bukan merupakan bukti hak, maka **tidak ada dasar Para Penggugat untuk meminta uang konsinyasi diserahkan kepada Para Penggugat;**

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 8 (delapan) angka 28 (dua puluh delapan)** yang pada pokoknya mendalilkan "Para Penggugat telah berupaya meyakinkan haknya kepada Para Tergugat dan juga telah berupaya melakukan mediasi dengan Para Tergugat namun Para Tergugat tetap bersikeras sehingga diajukan ke



Pengadilan”, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah benar adanya, karena justru sebaliknya, **bahkan setelah diundang oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV dan V saja Para Penggugat tetap tidak perduli**, sehingga alasan tersebut bukanlah merupakan alasan yang dapat diterima akal sehat;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 10 (sepuluh) angka 30 (tiga puluh)** yang pada pokoknya mendalilkan “perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan juga menguburkan leluhurnya di tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum” karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah terperkara adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan adanya, oleh karena pemilikan dan penguasaan tanah terperkara ada pada tergugat I, II, III, IV dan tergugat V yang telah didasarkan fakta yang sebenarnya yang merupakan warisan dari Op. Pausoan Naibaho sejak masih jaman penjajahan Belanda secara terus menerus sampai dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan juga ahli waris Almarhum Maralo Naibaho lainnya yang tidak turut digugat oleh Para Penggugat, tanpa pernah terputus hingga saat ini, sehingga patut kiranya berdasarkan hukum Para Tergugat dinyatakan Tidak Melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil penggugat pada **lembar 10 (sepuluh) angka 31 (tiga puluh satu)** yang pada pokoknya mendalilkan “semua bukti surat tanah Para Tergugat I-V, terkait uang konsinyasi pada Pengadilan Negeri Balige, yang sudah ada maupun yang akan ada, tidak sah atau tidak berkekuatan hukum adanya apabila tidak ada persetujuan dari Para Penggugat” karena dalil Para Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran adanya;

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sama sekali dalil yang tidak mempunyai dasar hukum, karena penilaian terhadap pembuktian merupakan kewenangan judex factie ataupun judex juris, dan juga Para Penggugat terlalu percaya diri dengan dalil gugatannya yang sama sekali tidak terbukti adanya;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, secara jelas dan nyata dapat dilihat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan dan berdasar adanya serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga harus **“ditolak”** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**;



Bahwa oleh karena terbukti adanya Tergugat I, II, III, IV, V dan juga ahli waris Almarhum Maralo Naibaho lainnya yang tidak turut digugat oleh Para Penggugat telah menguasai tanah perkara a quo secara pewarisan turun temurun sejak Op. Pausoan Naoibaho sampai dengan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, **maka patut kiranya berdasarkan hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan juga ahli waris Almarhum Maralo Naibaho lainnya yang tidak turut digugat oleh Para Penggugat dinyatakan sebagai “pemilik yang sah atas tanah terperkara”;**

Bahwa terhadap ganti kerugian yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, baik kerugian materil maupun imateril, juga harus ditolak adanya karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya, (**Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, tertanggal 18 September 1975 Nomor 295K/Sip/1975 dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, tertanggal 25 Maret 1976 Nomor 1057K/Sip/1975**);

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan serta tidak berdasar atau tidak terbukti adanya menurut hukum, **maka tuntutan pengosongan yang dimohonkan oleh penggugat dalam perkara ini harus ditolak adanya;**

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak beralasan serta tidak berdasar atau tidak terbukti adanya menurut hukum, **maka tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) yang dimohonkan oleh penggugat dalam perkara ini harus ditolak adanya;**

Bahwa akan halnya pula dengan sita jaminan (***conservatoir-beslag***) yang dimohonkan oleh penggugat didalam perkara ini, juga haruslah ditolak serta dikesampingkan adanya, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana diinginkan oleh ***pasal 261 Rbg/227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No : 5 Tahun 1975 serta Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/SIP/1983***;

Bahwa begitu pula halnya dengan “**Putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*)**” yang dimohonkan didalam perkara ini juga tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya karena tidak memenuhi ***Pasal 152 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 180 ayat (1) serta Pasal 84 ayat (2) HIR, Pasal 332 Rv dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000***;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata dapat dilihat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga harus **“ditolak” atau “setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) gugatan penggugat untuk seluruhnya”;**



II. DALAM REKONPENSI :

Bahwa Penggugat I, II, III, IV dan Penggugat V DR/Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V DK, **selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat DR**, menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam konpensi tersebut diatas, serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian-uraian dibawah ini;

Bahwa Para Penggugat DR bersama dengan Tama Uli Naibaho, Nelli D. Naibaho dan Nella T. Naibaho adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Maralo Naibaho yang meninggal dunia di Huta Panahatan pada tanggal pada tanggal 3 Juni 2002, **sehingga patut kiranya berdasarkan hukum dinyatakan Para Penggugat DR Bersama Tama Uli Naibaho, Nelli D. Naibaho dan Nella T. Naibaho adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Maralo Naibaho;**

Bahwa dahulu Almarhum Maralo Naibaho ada memiliki tanah yang diperoleh secara turun temurun dari Op. Pausoan Naibaho selaku kakek buyutnya dan dikuasai serta diusahai secara terus menerus, turun temurun sampai dengan saat ini tanpa pemah terputus, di Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang sekarang telah terbagi menjadi 2 bidang tanah sejak pemerintahan colonial Belanda, yang terpisah karena adanya pembukaan jalan Raya Pangururan Tele, sehingga menjadi **seluas 766,9 M² dan 809,07 M²**, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut

1 (satu) bidang terletak di Jalan Raya Tele Pangururan, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, seluas **766,9 M²** (tujuh ratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Timur : 14,95 M berbatas dengan Kampung Panahatan

Sebelah Barat : 14,95 M berbatas dengan Jalan Raya Tele Pangururan

Sebelah Selatan : 51,30 M berbatas dengan dahulu Harapan Naibaho, sekarang Jaihut Simarmata

Sebelah Utara : 51,30 M berbatas dengan Op. Sinar Naibaho

dan 1 (satu) bidang lagi terletak di Jalan Raya Tele Pangururan, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, tanah seluas **809, 07 M²** (selapan ratus Sembilan koma nol tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Timur : 14,90 M berbatas dengan Jalan Raya Tele Pangururan

Sebelah Barat : 14,90 M berbatas dengan SD Negeri 26 Siogung-Ogung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sebelah Selatan : 54,30 M berbatas dengan dahulu Jaukkum
Naibaho, sekarang Hisar Naibaho**

Sebelah Utara : 54,30 M berbatas dengan Op. Sinar Naibaho

Bahwa oleh karena 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah milik Almarhum Maralo Naibaho yang hingga saat ini diteruskan tanpa terputus oleh Para Penggugat DR Bersama Tama Uli Naibaho, Nelli D. Naibaho dan Nella T. Naibaho, **maka patut kiranya berdasarkan hukum Para Penggugat DR Bersama Tama Uli Naibaho, Nelli D. Naibaho dan Nella T. Naibaho dinyatakan sebagai "pemilik yang sah" atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Tele Pangururan, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:**

- 1) Tanah seluas 766,9 M² (tujuh ratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : 14,95 M berbatas dengan Kampung Panahatan

Sebelah Barat : 14,95 M berbatas dengan Jalan Raya Tele Pangururan

**Sebelah Selatan : 51,30 M berbatas dengan dahulu Harapan Naibaho,
sekarang Jaihut Simarmata**

Sebelah Utara : 51,30 M berbatas dengan Op. Sinar Naibaho

- (2) Tanah seluas 809, 07 M² (selapan ratus Sembilan koma nol tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : 14,90 M berbatas dengan Jalan Raya Tele Pangururan

Sebelah Barat : 14,90 berbatas dengan SD Negeri 26 Siogung- Ogung

**Sebelah Selatan: 54,30 M berbatas dengan dahulu Jaukkum Naibaho,
sekarang Hisar Naibaho**

Sebelah Utara : 54,30 M berbatas dengan Op. Sinar Naibaho

Bahwa pada tahun 2021 ternyata ada program pemerintah melalui Turut Tergugat DR untuk mengadakan pelebaran jalan dan pembangunan saluran air pada Jalan Pangururan Tele, yang mengakibatkan tanah Para Penggugat DR menjadi terkena dampaknya, seluas 149 M² dan seluas 53 M², dengan perhitungan ganti kerugian sebesar 203.729.308,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), sehingga untuk itu Para Penggugat DR dipanggil dari pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk membicarakan permasalahan tersebut;

Bahwa pada saat Para Penggugat DR akan menerima uang ganti kerugian yang akan diserahkan oleh Turut Tergugat DR, ternyata datang Para Tergugat DR yang diwakili Tergugat II Dr (Sontar Naibaho) yang mengaku-ngaku ada memiliki hak terhadap uang ganti kerugian tersebut, padahal jelas-jelas Para Tergugat DR mengetahui 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah milik Para Penggugat DR, hal mana

Halaman 42 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Para Penggugat DR tidak mendapatkan haknya terhadap penggantian hak yang diberikan oleh Turut Tergugat DR tersebut;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Balige dalam Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN.Blg berdasarkan penitipan yang dilakukan oleh Turut Tergugat DR, telah mengundang semua pihak untuk hadir, akan **tetapi Para Tergugat DR sama sekali tidak mau hadir, hal mana menunjukkan itikad yang buruk dari Para Tergugat DR;**

Bahwa oleh karena Para Tergugat DR tidak bersedia hadir, maka kemudian Para Penggugat DR telah mengundang Para Tergugat DR melalui Tergugat II DR/Sontar Naibaho dan juga ibunya untuk menghadiri pertemuan dalam rangka membicarakan permasalahan tersebut, akan tetapi Para Tergugat DR tidak bersedia untuk hadir dan malah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Balige;

Bahwa perbuatan Para Tergugat DR yang telah mengaku-ngaku/mengklaim mempunyai hak terhadap tanah milik Para Penggugat DR maupun uang ganti kerugian (konsinyasi) yang dititipkan Turut Tergugat DR pada Pengadilan Negeri Balige, serta mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Balige tersebut, sekalipun Para Tergugat DR mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat DR, adalah merupakan **“perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) berupa Misbruik van Omstandigheden”** yang disadari oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK;

Bahwa oleh karena secara nyata Para Tergugat DR/Para Penggugat DK telah melakukan **“perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) berupa misbruik van Omstandigheden”**, maka **patut dan beralasan menurut hukum apabila “Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) berupa misbruik van Omstandigheden”**;

Bahwa oleh karena Para Penggugat Dr Bersama Tama Uli Naibaho, Nelli D. Naibaho dan Nella T. Naibaho telah dinyatakan sebagai “pemilik yang sah” atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Tele Pangururan, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tersebut, **maka patut kiranya berdasarkan hukum Turut Tergugat DR dihukum untuk menyerahkan uang ganti kerugian tanah seluas 149 M² dan seluas 53 M², dengan perhitungan ganti kerugian sebesar 203.729.308,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), kepada Para Penggugat Dr secara seketika dan sekaligus;**

Bahwa **“perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) berupa misbruik van Omstandigheden”** yang dilakukan oleh Para Tergugat DR/Para



Penggugat DK tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Peggugat DR, berupa kerugian materil, dimana guna menghadapi gugatan konpensi yang diajukan oleh Para Tergugat DR/Para Peggugat DK, Para Peggugat DR telah mempergunakan jasa pengacara yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Para Tergugat DR/Para Peggugat DK dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus ganti rugi materil berupa pembayaran jasa pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Peggugat DR;**

Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas **“perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) berupa misbruik van Omstandigheden”** yang dilakukan oleh Para Tergugat DR/Para Peggugat DK tersebut secara nyata telah pula menimbulkan kerugian moril bagi Para Peggugat DR dan seluruh ahli waris Almarhum Maralo Naibaho yang tidak turut digugat, berupa tercemarnya nama baik Peggugat DR dan seluruh ahli waris Almarhum Maralo Naibaho selaku masyarakat, bahkan Para Tergugat juga telah berani merendahkan harga diri dan marwah seluruh keturunan kakek buyut Para Peggugat DR, dengan memfitnah Para Peggugat DR selaku penumpang di Huta Panahatan, sehingga oleh karenanya maka sangat patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“Para Tergugat DR dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus ganti rugi moril berupa tercemarnya nama baik Para Peggugat DR sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Para Peggugat DR”;**

Bahwa guna menghindarkan agar gugatan Para Peggugat DR, tidak hampa adanya, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslag)** atas harta benda Para Tergugat DR, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yang akan ditentukan kemudian:

Bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Peggugat DR, telah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **“putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)”;**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. **“Mengabulkan gugatan rekonsensi Para Peggugat DR untuk seluruhnya”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dijalankan dalam perkara ini”;
3. “Menyatakan Para Penggugat DR Bersama Tama Uli Naibaho, Nelli D. Naibaho dan Nella T. Naibaho adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Maralo Naibaho”;
4. “Menyatakan Penggugat DR Bersama Tama Uli Naibaho, Nelli D. Naibaho dan Nella T. Naibaho sebagai “pemilik yang sah” atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Tele Pangururan, Kelurahan Siogung-Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Tanah seluas 766,9 M² (tujuh ratus enam puluh enam koma sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : 14,95 M berbatas dengan Kampung Panahatan

Sebelah Barat : 14,95 M berbatas dengan Jalan Raya Tele Pangururan

Sebelah Selatan: 51,30 M berbatas dengan dahulu Harapan Naibaho, sekarang Jaihut Simarmata

Sebelah Utara : 51,30 M berbatas dengan Op. Sinar Naibaho
 - 2) Tanah seluas 809, 07 M² (selapan ratus Sembilan koma nol tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : 14,90 M berbatas dengan Jalan Raya Tele Pangururan

Sebelah Barat : 14,90 M berbatas dengan SD Negeri 26 Siogung-Ogung

Sebelah Selatan: 54,30 M berbatas dengan dahulu Jaukkum Naibaho, sekarang Hisar Naibaho

Sebelah Utara : 54,30 M berbatas dengan Op. Sinar Naibaho
5. “Menyatakan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) berupa misbruik van Omstandigheden”;
6. “Menghukum Turut Tergugat DR untuk menyerahkan uang ganti kerugian tanah seluas 149 M² dan seluas 53 M², dengan perhitungan ganti kerugian sebesar 203.729.308,- (dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah), kepada Para Penggugat Dr secara seketika dan sekaligus”;
7. “Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK untuk membayar seketika dan sekaligus ganti rugi materil berupa pembayaran jasa

Halaman 45 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg



pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat DR”;

8. “Menghukum Para Tergugat DR untuk membayar seketika dan sekaligus ganti rugi moril berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat DR sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat DR”;
9. “Menyatakan putusan didalam perkara rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad).”;
10. “Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.”;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
2. Bahwa Turut Tergugat menegaskan hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang bersinggungan atau ditujukan kepada posisi hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa adalah fakta, pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan terkait dengan sengketa kepemilikan atas tanah objek perkara dan tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat.
4. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan sebelumnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor: 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan:
 - (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, **pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.**
 - (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
 - (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan lokasi.
 - (4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada



ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.

5. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proses pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Pangururuan – Tele merupakan **pelaksanaan pengadaan tanah dengan skala kecil** yang dimana dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut **dapat** dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan- tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
6. Bahwa diatur juga dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 jo Pasal 2 Pepres Nomor 71 Tahun 2012 mengenai tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yaitu:
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pelaksanaan dan
 - d. Penyerahan Hasil.
7. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proses pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Pangururuan – Tele, Tergugat sebagai instansi pemerintah yang memerlukan tanah berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi memerlukan tanah seluas 21.813 M2 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) dari 62 bidang tanah.
8. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, menyatakan:

“(3) Pengadaan tanah yang dilakukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang- undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan peraturan pelaksanaannya. ;

(4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.”
9. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah Pelebaran Jalan Pangururuan–Tele dilaksanakan dengan membentuk Panitia Kegiatan Pengadaan Lahan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

10. Bahwa kedudukan hukum Turut Tergugat dalam proses pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Pangururuan – Tele adalah instansi yang memerlukan tanah. Turut Tergugat merupakan insatansi teknis yang bertanggung jawab atas pembangunan fisik dan nonfisik. Turut Terugat tidak memiliki kewenangan di bidang pertanahan/agrarian/ pembebasan tanah.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 5 Perka BPN No. 5 tahun 2012, tahapan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara umum sebagai berikut:
 - Penyiapan pelaksanaan
 - Inventarisasi dan Identifikasi;
 - Penetapan Penilai
 - Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
 - Pemberian ganti kerugian;
 - Pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
 - Penitipan ganti kerugian;
 - Pelepasan objek pengadaan tanah;
 - Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah; dan
 - Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif, dan data administrasi pengadaan tanah.
12. Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Lahan untuk Pelebaran Jalan Pangururuan-Tele nomor 591.2/2494/Pem/VII/2020, terdapat bidang tanah no. 38 dan no. 43 atas nama Marlo VS bulu.
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2012, Hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan tersebut kemudian diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Kantor Kecamatan, tempat pengadaan tanah dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara bertahap, parisal, atau keseluruhan. Pengumuman tersebut meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah yang terkena pengadaan tanah.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 24 Perkaban Nomor 5 Tahun 2012, menyatakan:

"Pasal 23

(1) Penilai ruang bertugas melakukan penilaian besamya ganti kerugian

Halaman 48 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. tanah;*
- b. atas tanah dan bawah tanah;*
- c. bangunan;*
- d. tanaman;*
- e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau*
- f. kerugian lain yang dapat dinilai.*

(2) *Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Penilai disampaikan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian.*

(3) *Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran XII.*

Pasal 24

Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ***dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.***"

15. Bahwa dalam proses pengadaan tanah untuk Pelebaran Jalan Pangururuan-Tele kemudian dilakukan musyawarah Penyampaian Nilai Ganti Kerugian dan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa terkait pembayaran ganti rugi dilakukan sesuai ketentuan Pasal 26 Perka BPN No. 5 Tahun 2012 disebutkan sebagai berikut:

"(1) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, penyediaan tanahnya dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah atas permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah ."

(2) Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan melalui jasa Perbankan atau pemberian secara tunai yang disepakati antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah.

(3) Atas permintaan Ketua Pelaksana pengadaan tanah, Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan atas nama Pihak yang Berhak.

(4) Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

(5) *Validasi Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan Lampiran XV.*

17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, demi hukum Turut Tergugat sebagai instansi yang memerlukan tanah dalam hal pembayaran ganti rugi harus berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
18. Bahwa berdasarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), tanah objek perkara yang terkena pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Pangururan -Tele adalah seluas 149 M2 terdaftar pada Peta Bidang Tanah Nomor 38 seluas 53 m2 dan Peta Bidang Tanah Nomor 43 seluas 96 m2 penggantian jembatan Tano Ponggol keluarahan Siogung Ogun Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Nomor 591.2/2494/Pem/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 203.729.308,- (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah).
19. Bahwa faktanya, pada saat proses pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Panguruan – Tele tanah objek perkara sedang dipersengketakan kepemilikannya oleh pihak – pihak yang berhak atas objek sengketa *a quo*.
20. Bahwa pembayaran ganti kerugian atas tanah objek perkara tersebut kemudian dilaksanakan dengan menitipkan uang ganti kerugian (Konsinyasi) di Pengadilan Negeri Balige.
21. Bahwa pengaturan penitipan uang ganti kerugian (Konsinyasi) diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 jo. Pasal 86 ayat (3) Perpres No. 71 Tahun 2012 jo. Pasal 37 ayat (2) Perka BPN No. 5 Tahun 2012 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Perma No. 3 Tahun 2016).

a. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan:

"Pasal 42

(2). Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), juga dilakukan terhadap:

a. Pihak yang Berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau

b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

1. sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;

Halaman 50 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
4. menjadi jaminan di bank.”

c. Ketentuan Pasal 86 ayat (3) Perpres No. 71 Tahun 2012 menyatakan:

”Pasal 86

- (3). Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal ini:
 - e. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;
 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. menjadi jaminan di bank.”

b. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Perka BPN No. 5 Tahun 2012 menyatakan:

”Pasal 37

- (2). Penitipan Ganti Kerugian sesuai ketentuan pada Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dilakukan dalam hal:
 - e. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
 1. Sedang menjadi objek perkara dipengadilan;
 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. diletakan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. menjadi jaminan di bank atau jaminan hutang lainnya.”

c. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2016 menyatakan:

”Pasal 24

- (1) Instansi yang memer ukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:
 - d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. **masih dipersengketakan kepemilikannya;**
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 4. menjadi jaminan di bank.”

22. Bahwa oleh karena adanya sengketa kepemilikan antara para pihak – pihak yang berhak atas objek sengketa a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 jo. Pasal 86 ayat (3) Perpres No. 71 Tahun 2012 jo.



Pasal 37 ayat (2) Perka BPN No. 5 Tahun 2012 jo. Pasal 24 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2016, maka Turut Tergugat mengajukan Permohonan penitipan uang ganti kerugian (Konsinyasi) tanah objek perkara ke Pengadilan Negeri Balige.

23. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan mengenai definisi penitipan uang ganti kerugian sebagaimana tertuang dalam Pasal I angka 10 Perma 3 tahun 2016, menyatakan:

“ Penitipan Ganti Kerugian adalah penyimpanan Ganti Kerugian berupa uang kepada Pengadilan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam hal pihak yang berhak menolak besamya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan, menolak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dalam keadaan tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”

24. Bahwa atas permohonan konsinyasi yang diajukan oleh Turut Tergugat, Pengadilan Negeri Balige telah menerbitkan Surat Penetapan No. 3/Pdt.P.Kons/2021/ PN Balige tanggal 8 Februari 2022. dengan amar sebagai berikut:

“MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 203.729.308,- (Dua Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah) sebagai pembayaran Ganti Kerugian tanah dan tanaman yang masih sengketa kepemilikannya antara Termohon I dan Termohon II, pada pengadaan tanah untuk penggantian Jembatan Tano Ponggol yang terletak di Kel. Siogun ogung Kecamatan Pangururuan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Nomor: 5912/2494/Pem/VII/2020 tanggal 3 juli 2020 seluas 149 m2 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk ganti keruian tanah persil nomor 38 seluas 53 m2 dan sejumlah Rp. 134.346.903,- (seratus Tia Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) untuk persil nomor 43 seluas 96 m2 dari pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk melakukan penyimpanan uang ganti keruian sejumlah tersebut di atas dan memberitahuakannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah



Rp.5.442.000 (lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

25. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Balige *a quo*, Turut Tergugat kemudian menitipkan uang ganti kerugian (konsinyasi) atas tanah objek perkara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor 3/Pdt.P.Kons/2021 /PN Blg tanggal 8 Februari 2022.
26. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti penitipan uang ganti kerugian tanah objek perkara (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Balige yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 *jo*. Perpres No. 71 Tahun 2012 *jo*. Perka BPN No. 5 Tahun 2012 *jo*. Perma No. 3 Tahun 2016, sehingga demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Balige 3/Pdt.P.Kons/2021 /PN Blg tanggal 8 Februari 2022 wajib dinyatakan sah dan berharga.

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan proses Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum untuk pelebaran jalan Pangururuan - Tele telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Penetapan Pengadilan Negeri Balige No. 3/Pdt.P.Kons/2021/ PN Blg tanggal 8 Februari 2022;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (*ex aquo et bono*).



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik serta Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut

1. Fotokopi "Surat Tarombo Oppu Parheja/Paraheja Naibaho", Tanggal 3 February 2022, diketahui oleh Lurah Siogungogung, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi "Surat Bewijs Residentie Tapiannaoli, Afdeeling Bataklanden, Onderafdeeling Samosir Nomor 708", Tanggal 1 Juli 1908, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi "Surat De Controleur van Samosir Nomor 101", Tanggal 8 Juni 1910, yang diterbitkan oleh Controleur Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi **Surat Kutiban dari Boekoe Radja Bioes Samosir**, Tanggal 20 September 2022 Nomor : 12 / 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi **"Surat Camat Pangururan Nomor 106/7 Tanggal 24 Januari 1978 Kepada Kepala Kampung Siogungogung"**, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi **"Amplop Surat Camat Pangururan Nomor 106/7 Kepada Kepala Kampung Siogungogung"**, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi **"Surat Tarombo Op. Tuan Murha Naibaho Siahaan"**, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 385/SOO/SK/IX/2022 Tanggal 2 September 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat **"Salinan Ulang Surat Bewijs Residentie Tapiannaoli, Afdeeling Bataklanden, Onderafdeeling Samosir Nomor 708"**, Tanggal 1 Juli 1908, yang diterbitkan oleh Controleur Samosir, surat salinan oleh Kantor Adv. Poltak Manik, SH, Tanggal 28 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat **"Terjemahan Dari Aksara Batak Toba Ke Aksara Latin Surat Bewijs Residentie Tapiannaoli, Afdeeling Bataklanden, Onderafdeeling Samosir Nomor 708"**, Tanggal 1 Juli 1908, yang diterbitkan oleh Controleur Samosir, surat salinan oleh Kantor Adv. Poltak Manik, SH, Tanggal 28 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat **"Salinan Ulang Surat De Controleur van Samosir Nomor 101"**, Tanggal 8 Juni 1910, yang diterbitkan oleh Controleur Samosir, surat salinan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Ad. Poltak Manik, SH, Tanggal 28 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi “**Terjemahan Dari Aksara Toba Ke Aksara Latin Surat De Controleur van Samosir Nomor 101**”, Tanggal 8 Juni 1910, yang diterbitkan oleh Controleur Samosir, surat salinan oleh Kantor Ad. Poltak Manik, SH, Tanggal 28 Oktober 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-7 dan P-8 berupa Fotokopi dari Fotokopi, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut

1. Saksi **Jonner Hasoloan Naibaho**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah yang menjadi perkara ada 2 (dua) objek dulunya 1 (satu) hamparan namun sekarang menjadi 2 (dua) bidang karena dibelah oleh jalan;
 - Bahwa kedua objek perkara tersebut terletak di Simanampang Jalan Tanah Ponggol menuju Tele Kelurahan Siogung ogung Kecamatan Pangururan Kab, Samosir;
 - Bahwa luas tanah perkara untuk objek yang pertama adalah sekitar $\pm 700 \text{ m}^2$ (tujuh ratus meter persegi) dan untuk objek kedua luasnya $\pm 900 \text{ m}^2$ (sembilan ratus meter persegi);
 - Bahwa Batas batas tanah perkara objek pertama adalah:
 - sebelah timur berbatas dengan Huta Panahatan
 - sebelah barat berbatas dengan jalan umum
 - sebelah utara berbatas dengan Op. Sinar Naibaho
 - sebelah selatan berbatas dengan Jaihut Simamata
 - Batas batas tanah perkara objek kedua adalah:
 - sebelah timur berbatas dengan Jalan umum
 - sebelah barat berbatas dengan Sekolah Dasar (SD)
 - sebelah utara berbatas dengan Op. Sinar Naibaho
 - sebelah selatan berbatas dengan Op. Ririn yang menepati rumah Hisar Naibaho;
 - Bahwa nama objek perkara I dan objek perkara II adalah Simanampang;

Halaman 55 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Simanampang adalah opung kami. Dimana opung kami memiliki 3 (tiga) anak yaitu Op. Pangkahap, Op. Saga (opung Saksi) dan Op. Palraja;
- Bahwa dulunya Simanampang ditempati sebagai kampung tempat tinggal oleh Op. Palraja dan Op. Saga;
- Bahwa keturunan Op. Palraja adalah Op. Baja, Op. Baja keturunannya Op. A. Buha, keturunan A. Buha adalah Paraheja;
- Bahwa hubungan orangtua Saksi dengan orangtua Para Penggugat tersebut adalah hubungan yang baik;
- Bahwa tidak ada keturunan Op. Pangkahap yang tinggal di Simanampang;
- Bahwa di objek perkara tersebut tidak ada rumah;
- Bahwa di objek perkara tersebut sudah tidak ada lagi rumah karena sekarang keturunan Palraja tidak ada lagi yang tinggal di Simanampang;
- Bahwa keturunan Palraja tidak ada yang tinggal di Simanampang karena dulunya pada saat Palraja tinggal di Simanampang kekurangan keturunan sehingga pindah ke tempat lain namun tempat yang baru tersebut tetap juga dibuat namanya Simanampang;
- Bahwa Pindah dari Simanampang zaman Op. Palraja;
- Bahwa keturunan Palraja tinggal di Huta Simanampang yang baru sampai dengan sekarang;
- Bahwa Huta Simanampang yang lama Saksi dengar ada suratnya yaitu Besluit, Besluit yang diterbitkan pada zaman Belanda;
- Bahwa Huta Simanampang yang baru juga ada memiliki surat;
- Bahwa Besluit Huta Simanampang atas nama Op. Palraja sehingga dia menjadi tungga nihuta;
- Bahwa dulunya di Huta Simanampang lama ada 1 (satu) rumah, seperti tradisi batak dulunya 1 (satu) rumah bisa ditempati sekitar 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) keluarga;
- Bahwa Saksi adalah kepala desa Ronggur Nihuta;
- Bahwa setelah meninggalkan Huta Simanampang lama Palraja masih mengelola Huta tersebut dengan cara menjadikannya persawahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah bekas huta Simanampang yang lama tersebut dialihkan pengelolaannya kepada Naibaho Hutaparik, dari Naibaho Hutaparik dialihkan lagi pengelolaannya kepada Nanti Naibaho oleh Palraja, Nanti Naibaho tersebut adalah opung dari para Tergugat;
- Bahwa pernah ada masalah di tanah tersebut tahun 1978 saat itu Saksi sudah duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) yaitu dimana Maralo Naibaho anak dari Nanti Naibaho hendak membangun rumah di tanah perkara tersebut namun

Halaman 56 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh salah satunya bapak Saksi, sehingga pembangunan rumah tersebut dihentikan;

- Bahwa Para Penggugat menggugat para Tergugat tersebut karena para Tergugat mengakui bahwa tanah perkara adalah warisan dari opung mereka padahal tanah perkara diserahkan oleh Palraja bukan untuk dimiliki namun hanya untuk dikelola;
- Bahwa tidak ada surat penyerahan tanah dari Palraja kepada Nanti Naibaho opung dari Para Tergugat;
- Bahwa Maralo Naibaho ayah dari para Tergugat;
- Bahwa menurut cerita bapak Saksi Op Pangalais bahwa Maralo Naibaho tinggal di Boho;
- Bahwa rumah para Tergugat di Panahan berbatasan dengan Huta Simanampang objek perkara yang di bawah;
- Bahwa sudah sering terjadi perselisihan antara para Penggugat dan para Tergugat selain daripada permasalahan tahun 1978 tersebut;
- Bahwa marga Naibaho ada 5 (lima) yaitu Naibaho Siahaan, Naibaho Sidauruk, Naibaho Sitakaraeng, Naibaho Huta Parik dan Naibaho Siagian;
- Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat masuk Naibaho Siahaan;
- Bahwa Huta Panahatan milik marga Naibao Hutaparik;
- Bahwa Para Tergugat bisa tinggal di Huta Panahatan karena ada hubungan istri dari Nanti Naibaho dengan Op. Panahatan, istri mereka kakak beradik. Sehingga mereka diizinkan tinggal disitu karena marpariban;
- Bahwa tanah perkara sekarang diusahai oleh keturunan Maralo Naibaho;
- Bahwa tanah perkara diusahai oleh pihak para Tergugat sejak dari Nanti Naibaho;
- Bahwa opung para Penggugat meninggalkan tanah perkara sekitar dibawah tahun 1945-an;
- Bahwa jarak Simanampang yang baru dengan tanah perkara sekitar \pm 100m (lebih kurang seratus meter);
- Bahwa Nanti Naibaho umumnya setara dengan opung Saksi, opung Saksi sudah meninggal sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca Aksara Batak;
- Bahwa Besluit adalah surat buatan Belanda;
- Bahwa Besluit adalah surat kepemilikan tanah buatan Belanda;
- Bahwa di tanah perkara ada kuburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kuburan di tanah perkara;
- Bahwa Kuburan di tanah perkara adalah kuburan dari pihak para Tergugat;

Halaman 57 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah perkara ada kuburan dari pihak para Tergugat meskipun hanya untuk dikelola saja karena dulunya masih akrab sehingga diizinkan oleh Palraja dikubur di tanah perkara dan juga atas persetujuan raja raja dan tua tua di Siogung Ogung;
- Bahwa terakhir diizinkan dikubur di tanah perkara sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa orangtua Maralo Naibaho dikubur di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak sempat jumpa dengan Nanti Naibaho;
- Bahwa Maringan Naibaho tinggal di Jambur Nabola;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa semua anak dari Maralo Naibaho digugat, sedangkan tidak semua menguasai tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Tergugat mengambil hasil dari tanah perkara namun mendengar dari cerita saja;
- Bahwa yang terakhir dikubur di tanah perkara adalah bapa uda Maralo Naibaho;
- Bahwa di Simanampang yang baru ada 4 (empat) rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aduan Naibaho dan Muli Naibaho;
- Bahwa Para Penggugat baru ajukan gugatan terhadap para Tergugat sekarang ini karena Op. Palraja adalah anak tunggal sehingga tidak ada dukungan dan baru sekarang ada persatuan dan dana;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya panggilan untuk konsinyasi dari Pengadilan Negeri dan Sontar Naibaho (Penggugat II) tidak datang karena sedang ke Padang;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca bukti P-2;
- Bahwa Bukti P-3 tentang Huta Simanampang yang baru, Saksi tidak tahu siapa yang menulis;
- Bahwa Bukti P-4 menerangkan tentang siapa tungga nihuta di Simanampang;
- Bahwa Bukti P-5 adalah amplop tahun 1978;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-7;
- Bahwa Saksi mengetahui pelebaran jalan di tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara sampai dengan pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan Naibaho Hutaparik yang pernah diserahkan tanah perkara oleh Palraja;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah perkara terbagi menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah perkara;
- Bahwa Dasar kepemilikan tanah perkara tersebut adalah surat bius yang dimiliki oleh para Penggugat

Halaman 58 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- 2. Saksi, **Edi Simbolon**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah yang menjadi perkara ada 2 (dua) objek atas dan bawah terbagi 2 (dua) oleh jalan dulu tanah perkara disebut kampung Simanampang;
 - Bahwa Kedua objek perkara tersebut terletak di Siogung Ogung Jalan Tele-Pangururan Kecamatan Pangururan Kab. Samosir;
 - Bahwa tanah perkara tersebut sekarang tetap disebut Simanampang;
 - Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah perkara sekitar \pm 15 km (lebih kurang lima belas kilometer);
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah perkara;
 - Bahwa perihal tanah perkara ada pesan dari ibu Saksi yang ingin Saksi sampaikan, bahwa ibu Saksi berpesan bahwa tanah perkara sudah menjadi 2 (dua) bagian karena ada jalan di tengah tengah yaitu jalan Tele dan tanah perkara adalah milik dari tulang Saksi;
 - Bahwa ibu Saksi menyampaikan bahwa tanah perkara adalah milik tulang Saksi yaitu setiap hari Selasa kami ke pekan dan melewati tanah perkara, Saksi diberitahu ibu Saksi bahwa ibu Saksi pernah menjaga padi. Tanah tersebut adalah tanah yang berasal dari opung Saksi Op. Pareja Naibaho yang merupakan bapak dari ibu Saksi;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara yang di bagian atas jalan adalah:
 - sebelah belakang berbatas dengan Sekolah Dasar;
 - sebelah depan berbatas dengan jalan umum Tele
 - sebelah kiri berbatas dengan Sinar Naibaho
 - sebelah kanan berbatas dengan marga Naibaho
 - Bahwa yang ada di tanah perkara yang bagian atas jalan adalah tanaman coklat, Saksi tidak tahu siapa yang menanam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan ditanami coklat tersebut;
 - Bahwa batas batas tanah perkara yang di atas jalan adalah:
 - sebelah belakang berbatas dengan perkampungan Panahatan Kel. Siogung Ogung;
 - sebelah depan berbatas dengan jalan umum Tele
 - sebelah kiri berbatas dengan marga Naibaho
 - sebelah kanan berbatas dengan Jaihut Simarmata

Halaman 59 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di tanah perkara yang berada di bagian bawah jalan tersebut adalah kuburan tidak tahu kuburan siapa, pohon pisang, pohon kelapa tidak tahu siapa yang menanam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang usahi kedua objek tanah perkara tersebut;
- Bahwa tanah perkara tersebut dulunya opung Saksi yang menempati kemudian pindah ke tempat yang baru dinamai Simanampang juga yang berjarak sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari tanah perkara. Setelah ditinggalkan oleh opung Saksi kemudian tanah perkara disuruh diusahai oleh marga Naibaho Hutaparik. Tujuan diserahkan ke Naibaho Hutaparik supaya tanah perkara tidak seperti hutan. Opung Saksi pindah karena di Simanampang lama yaitu tanah perkara sekarang kurang serasi karena keturunan tidak berkembang;
- Bahwa opung Saksi ada memiliki surat kepemilikan atas tanah perkara yaitu ada surat Besluit. Saksi pernah melihatnya pada saat paman Saksi masih hidup;
- Bahwa Surat Besluit tersebut sekarang ada Tijor Naibaho, anak Tijor Naibaho adalah Maringan Naibaho (Penggugat I);
- Bahwa Besluit ada pada Tijor Naibaho karena dia adalah anak pertama dari Op. Palraja;
- Bahwa Tijor Naibaho tidak pernah mengusahi tanah perkara;
- Bahwa pernah terjadi keributan terkait tanah perkara yaitu pada tahun sekitar 1980-an tulang Saksi yang paling bungsu Bulu Naibaho pernah ribut di tanah perkara sampai dipukul karena ada marga Naibaho yang ingin membangun rumah di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Naibaho yang ingin membangun rumah di tanah perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian keributan tersebut karena Saksi sedang merantau di Padang;
- Bahwa nama ibu Saksi Hominan Naibaho;
- Bahwa Tulang Saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Jonas Naibaho, Hasiman Naibaho dan Bulu Naibaho, ibu Saksi dibawah Jonas Naibaho;
- Bahwa Ibu Saksi sudah meninggal sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu saat berumur ± 70 (lebih kurang tujuh puluh) tahun;
- Bahwa Ibu Saksi anak perempuan satu satunya tidak ada memiliki saudara perempuan yang lain;
- Bahwa Ibu Saksi menjaga padi di tanah perkara ketika dia masih gadis, padi yang dijaga adalah padi opung Saksi Palraja;

Halaman 60 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara pernah diserahkan oleh opung Saksi Palraja kepada orang lain yaitu kepada Naibaho Hutaparik untuk diusahai bukan untuk dimiliki;
 - Bahwa selain kepada Naibaho Hutaparik tidak pernah tanah perkara diserahkan kepada pihak lain oleh Palraja;
 - Bahwa tanah perkara sekarang adalah milik keturunan Palraja cucunya yaitu antara lain yang Saksi ingat adalah Tigor, Maringan, Sudir, Martahan, Sorta;
 - Bahwa anak-anak Palraja tidak ada memberikan tanah perkara kepada pihak lain;
 - Bahwa setelah keributan di tanah perkara sampai sekarang tidak ada dibangun rumah;
 - Bahwa Saksi tidak bisa membaca karena mata Saksi sudah rabun, Saksi sekolah sampai dengan kelas 1 (satu) SD;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Palraja adalah dia adalah opung Saksi;
 - Bahwa hubungan Maringan Naibaho dengan Palraja adalah Palraja opung dari Maringan Naibaho;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan dari Op. Boru Gorda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa keturunan Naibaho Hutaparik yang disertai tanah perkara oleh Opung Palraja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Maralo Naibaho;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Naibaho Hutaparik pernah ditegur karena menyerahkan tanah perkara kepada pihak lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang digugat dalam perkara ini karena tidak kenal orangnya dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Palraja pindah dari tanah perkara dari Simanampang ke Simanampang yang baru atau Simangonding karena tidak berkembang keturunannya di tempat tersebut;
 - Bahwa ada rumah Batak di Simangonding di Simanampang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Moli;
 - Bahwa Saksi mengenal Ama Rasmi;
 - Bahwa Ama Rasmi tidak tinggal di rumah Batak tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan rumah Batak tersebut;
3. Saksi, **Pangihutan Simbolon**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah yang menjadi perkara ada 2 (dua) objek dulunya 1 (satu) hamparan namun sekarang menjadi 2 (dua) bidang karena dibelah oleh jalan;

Halaman 61 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua objek perkara tersebut terletak di Jalan Tele - Pangururan Kelurahan Siogung Ogung Kecamatan Pangururan Kab, Samosir;
- Bahwa luas tanah perkara untuk objek yang diatas adalah sekitar 2 (dua) rante dan untuk objek kedua yang dibawah luasnya sekitar 2 (dua) rante;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah perkara. Terakhir ke tanah perkara kemarin;
- Bahwa yang ada di objek perkara tersebut untuk objek perkara yang di sebelah atas jalan ada tanaman coklat dan kemiri, untuk objek perkara yang disebelah bawah jalan ada tanaman kopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanam tanaman tersebut di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah perkara;
- Bahwa pemilik kedua objek perkara tersebut adalah amangoru Saksi yang bernama Bulu Naibaho;
- Bahwa Bulu Naibaho pemilik tanah perkara tersebut karena dulu pada saat Maralo Naibaho bapak dari Peris Naibaho hendak membangun rumah di tanah perkara yang melarangnya adalah Bulu Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena datang Bulu Naibaho ke rumah Saksi dan bercerita bahwa tanah kami direbut oleh Maralo Naibaho;
- Bahwa Bulu Naibaho melarang Maralo Naibaho membangun rumah di tanah perkara karena Bulu Naibaho adalah pemilik tanah perkara tersebut;
- Bahwa Bulu Naibaho memiliki surat kepemilikan atas tanah perkara berupa surat Besluit atas nama Bulu Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama bapak Bulu Naibaho;
- Bahwa Bulu Naibaho pernah bercerita kepada opung Saksi bahwa tanah perkara adalah miliknya;
- Bahwa Opung Saksi bernama Sauta Br Sigiro merupakan mertua dari Bulu Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Besluit tanah perkara;
- Bahwa Bulu Naibaho memperoleh tanah perkara dari opungnya secara turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tiorisma Simbolon, Periston Naibaho mengusahai tanah perkara;
- Bahwa persoalannya antara para Penggugat dengan para Tergugat sehingga mengajukan gugatan ini adalah karena Periston Naibaho mengklaim bahwa tanah perkara adalah miliknya;
- Bahwa yang membuat pamflet yang ada di tanah perkara adalah Periston Naibaho dan saudaranya;

Halaman 62 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah perkara sejak sebelum tahun 1978;
- Bahwa sebelum tahun 1978 sudah ada jalan yang membelah tanah perkara menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa ada jalan diperlebar di tanah perkara namun Saksi tidak tahu kapan itu diperlebar;
- Bahwa Saksi pernah merantau dari tahun 1990-an sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa Bulu Naibaho ada keributan dengan Maralo Naibaho hal tersebut Saksi ketahui saat Bulu Naibaho datang ke rumah Saksi. Tujuan Bulu Naibaho datang ke rumah Saksi adalah untuk memberitahukan bahwa tanahnya dikuasai;
- Bahwa Tanah tersebut hendak dikuasai dengan ditumpuk batu untuk membangun rumah di tanah perkara;
- Bahwa keributan yang terjadi antara Bulu Naibaho dan Maralo Naibaho yaitu dipukul Bulu Naibaho sampai bengkok, sehingga Bulu datang menemui mertuanya untuk mengadu;
- Bahwa Sontar Naibaho sekarang di Siogung Ogung di Simangonding nama kampungnya kurang ingat;
- Bahwa Tergugat I merupakan istri dari Maralo Naibaho
- Bahwa Saksi mengenal Maralo Naibaho dan Tergugat I tersebut;
- Bahwa yang memberitahu Saksi terkait Besluit tanah perkara adalah Bulu Naibaho dan opung Saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat I dengan Penggugat II adalah kakak beradik sepupu, bapak mereka bersaudara abang beradik;
- Bahwa Huta Panahatan berbatas dengan tanah perkara yang di bawah jalan;
- Bahwa Maralo Naibaho sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Maralo Naibaho dikubur;
- Bahwa Maralo Naibaho bekerja pada saat masih hidup di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa Maringan Naibaho sekarang tinggal di Siogung Ogung;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal batu yang bertumpuk tumpuk di tanah perkara dari cerita opung Saksi;
- Bahwa Bulu Naibaho dikubur di Simangonding;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bulu Naibaho mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahasa Belanda;
- Bahwa Besluit itu surat hak milik tanah yang dibuat oleh pemerintahan zaman Belanda;
- Bahwa hukum yang dipakai di Indonesia adalah hukum Indonesia;
- Bahwa Huta itu adalah perkampungan;

Halaman 63 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara sejak dari dulu adalah perladangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ermuli;
- Bahwa Saksi mengenal Ama Rasmi Naibaho, sudah meninggal juga istrinya;
- Bahwa saat masih hidup mereka tinggal di Simangonding;
- Bahwa Saksi pernah ke Simangonding;
- Bahwa ada rumah Batak di Simangonding;
- Bahwa yang menempati rumah Batak di Simangonding dulunya adalah Adu Naibaho opungnya Ama Rasmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa para Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, sebagai berikut:

1. Fotokopi Tarombo Op. Tuan Murha yang ditandatangani oleh Saksi-Saksi dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Siogung-Ogung, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 79/SOO/SKAW/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin No. 137/C/PGR/1997 tanggal 19 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akte Perkawinan (Surat Keterangan) tanggal 22 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 79/SOO/SK/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Denah Tanah Yang Dikuasai Dan Diusahai Almarhum Maralo Naibaho dan Anaknya, ditandatangani oleh saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Siogung-Ogung, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Undangan Nomor 005/05/ITDAKAB/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Undangan Nomor 124/SOON/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Siogung-Ogung, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi e-consignment Note (E-connote) dengan nomor 041020001196822 tanggal 17-02- 2022, ditujukan kepada Ibu Resti Br. Simbolon dan Sontar N dengan pengirim Matahari Lawfirm dengan lampiran Surat No. 94/MTH-LF/NL-SK/II/2022, perihal Undangan tanggal 14 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi surat bertulisan JNE CTC Nomor 041020002415122 tertanggal 26-02- 2022, dari Pengirim Matahari Lawfirm dan ditujukan kepada Resti Simbolon dan

Halaman 64 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sontar Naibaho, dengan lampiran Surat No. 92/MTH-LF/NL-SK/II/2022 perihal Undangan/Somasi II tanggal 26 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 84/SK/1993 tanggal 3 September 1993, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah petikan dari buku penetapan iuran pembangunan daerah (Huruf c) ini diberikan kepada Maralo Naibaho, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Print Out Foto bertulisan Riana Naibaho, selanjutnya diberi tanda T-13
14. Fotokopi Surat Pernyataan Romi Naibaho tanggal 15 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Runggu Tamba tanggal 15 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Juang Naibaho tanggal 15 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Marudut Manihuruk tanggal 15 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Aminna Naibaho tanggal 15 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Lasman Naibaho tanggal 15 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Bistok Nadeak tanggal 15 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Esti Tamba tanggal 15 Pebruari 2022, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0048/1003/032/TU/94 tanggal 08 Juli 1994, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN.Blg hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Relas Panggilan Kepada Termohon Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN.Blg hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Print out (hasil cetak) gambar, selanjutnya diberi tanda T-25
26. Fotokopi Surat Pernyataan Romi Naibaho tanggal 23 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Print Out (hasil cetak) foto tertulis 2022/9/15, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Print Out (hasil cetak) foto, selanjutnya diberi tanda T-28;

Halaman 65 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Fotokopi Surat Pernyataan Aminna Naibaho tanggal 23 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 50/SK/2002 tanggal 17 Juni 2002, yang ditandatangani Lurah Kelurahan Siogung-Ogung dan diketahui Camat Kecamatan Pangururan, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Hotler Sitanggang, Haposan Sitanggang dan Midawati Sitanggang tanggal 17 Oktober 2022 yang diketahui Kepala Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/624/IX/DTB/2022 tanggal 13 September 2022 yang diterbitkan Kepala Desa Kelurahan Tanjung Beringin, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Samosir Nomor: HR.01.04/273-12.17/V/2022 tanggal 20 Mei 2022, perihal Mohon Informasi dan Fotocopy Berkas, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Balige Nomor W2.U18/1064/HK.04.10/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, perihal Mohon Informasi dan Fotocopy Berkas, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Tarutung Nomor W2.U6/673/HK/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, perihal Mohon Informasi dan Fotocopy Berkas, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Toba Nomor: HP.02.01/192-12.12/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, perihal Mohon Informasi dan Fotocopy Berkas, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Samosir Nomor: 045/057/PERADAVI/2022 tanggal 11 Juli 2022, perihal Informasi Surat Bewijs, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Print Out (hasil cetak) Penetapan Nomor 3/Pdt.P-Kons/2021/PN.Blg tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-38;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kecuali bukti surat bertanda T-13, T-27, T-28, T-38 telah sesuai dengan print out (hasil cetak), bukti surat bertanda T-22 sesuai dengan fotokopinya, bukti surat bertanda T-25 fotokopi tanpa diperlihatkan pembandingnya, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi ke persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi **Hotler Sitanggang**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah, bahwa tanah Maralo Naibaho diklaim oleh pihak lain sebagai miliknya dikarenakan adanya pembebasan lahan;
- Bahwa Tanah yang menjadi perkara ada 2 (dua) objek dulunya 1 (satu) hamparan namun sekarang menjadi 2 (dua) bidang karena dibelah oleh jalan;
- Bahwa Kedua objek perkara tersebut terletak di Jalan Tele- Pangurusan Kelurahan Siogung Ogung Kecamatan Pangurusan Kab, Samosir;
- Bahwa Luas tanah perkara untuk objek yang di atas jalan adalah sekitar ± 800 m² (delapan ratus meter persegi);
- Bahwa batas-batas untuk objek Pertama yang di atas jalan adalah:
 - sebelah timur berbatas dengan jalan Tele - Pangurusan
 - sebelah barat berbatas dengan SD Negeri
 - sebelah utara berbatas dengan Naibaho Hutaparik
 - sebelah selatan berbatas dengan Isak Naibaho

Batas batas tanah perkara objek Kedua yang di sebelah bawah jalan adalah:

- sebelah timur berbatas dengan Huta Panahatan
- sebelah barat berbatas dengan Jalan Tele - Pangurusan
- sebelah utara berbatas dengan Naibaho Hutaparik
- sebelah selatan berbatas dengan rumah Simamata
- Bahwa objek perkara bidang yang pertama dikuasai oleh keturunan Maralo Naibaho yaitu Tergugat II sejak dari opungnya dan juga diusahai oleh Tergugat I dengan cara ditanami tanaman diusahai sejak Tergugat I menikah dengan Maralo Naibaho terus menerus sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I menikah dengan Maralo Naibaho;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sejak kecil karena sejak Saksi kecil Saksi sering berkunjung ke rumah Maralo Naibaho;
- Bahwa jarak tanah perkara ke rumah Maralo Naibaho adalah sekitar 80 m – 100 m (delapan puluh meter sampai seratus meter) ke arah timur;
- Bahwa objek perkara yang kedua yang mengusahai adalah Tergugat I dengan cara ditanami coklat, kopi dan neda bekas kandang babi;
- Bahwa luas objek perkara yang kedua adalah sekitar ± 760 m² (tujuh ratus enam puluh meter persegi);

Halaman 67 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di atas tanah perkara objek yang kedua adalah tanaman coklat, pisang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat surat kepemilikan tanah perkara;
- Bahwa terjadi sengketa tanah perkara karena ada ganti rugi dari pemerintah untuk pelebaran jalan dan mengenai tanah perkara objek pertama dan objek kedua;
- Bahwa yang menerima ganti atas pelebaran tanah yang mengenai objek pertama dan kedua tanah perkara adalah Tergugat I;
- Bahwa kapan pastinya Tergugat I menerima ganti rugi pelebaran jalan tersebut Saksi tidak tahu namun sebelum pelebaran jalan;
- Bahwa pelebaran jalan tersebut Saksi ketahui dari cerita Periston Naibaho sekitar bulan Februari 2022;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah perkara sekitar \pm 70 km (kurang lebih tujuh puluh kilometer);
- Bahwa Saksi sering ke tanah perkara setiap kali Saksi berkunjung ke Panahatan;
- Bahwa tanah perkara dulunya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pihak lain yang mengklaim tanah perkara miliknya tidak ada dasarnya;
- Bahwa sebelum ada pelebaran jalan yang mengenai tanah perkara tidak pernah ada masalah di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat temak babi di tanah perkara namun ada bekas kandang babi di tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah disewakan atau digadaikan;
- Bahwa Maralo Naibaho memperoleh tanah perkara dari warisan orangtuanya secara turun temurun dan Maralo Naibaho merupakan anak satu satunya;
- Bahwa nama bapak dari Maralo Naibaho adalah Usman;
- Bahwa rumah bapak Maralo Naibaho ada di kampung Panahatan;
- Bahwa benar T-6 adalah denah tanah perkara;
- Bahwa jarak rumah Maralo Naibaho dengan tanah perkara sekitar 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa Feri Naibaho tinggal di Medan dan Hotdison Naibaho tinggal di Simalungun bukan di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Feri Naibaho dan Hotdison Naibaho digugat oleh para Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah perkara sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang ushai tanah perkara adalah Tergugat I dan anaknya yaitu Tergugat II;

Halaman 68 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah perkara ada kuburan;
- Bahwa ada 6 (enam) kuburan di tanah perkara antara lain yaitu kuburan Maralo Naibaho, kuburan orangtuanya yang perempuan Boru Simbolon, kuburan anaknya yang laki laki 1 (satu) dan anaknya yang perempuan 1 (satu);
- Bahwa tidak ada kuburan Lisbet di tanah perkara, kuburan Lisbet ada di Daiiri bukan di tanah perkara;
- Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II tidak ada pihak lain yang ushai tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada rumah di tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Huta Simanampang tidak ada di sekitar tanah perkara;
- Bahwa yang ushai tanah perkara sebelum Tergugat I menikah dengan Maralao Naibaho adalah keluarga Maralo Naibaho;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat rumah yang diwariskan kepada Periston Naibaho;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-11, bahwa Maralo Naihabo memiliki rumah tempat tinggal sendiri dan tidak benar mereka menumpang numpang tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ama Mananti, yang Saksi kenal opung Tergugat adalah Usman;
- Bahwa Maralo Naibaho meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat penguburan Maralo Naibaho tidak ada terjadi keributan;
- Bahwa pekerjaan Maralo Naibaho semasa dia hidup dia bekerja di rumah sakit;
- Bahwa Maralo Naibaho ada memiliki tanah yang lain selain tanah perkara yaitu ada di Siogung Ogung atas;
- Bahwa Sontar Naibaho tidak pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa yang datang pada saat Pengadilan Negeri Balige memanggil pihak untuk ganti rugi tanah atas pelebaran jalan adalah Tergugat I dan Tergugat II sedangkan pihak Penggugat dipanggil sebanyak 2 (dua) kali namun tidak pernah datang;
- Bahwa Lisbet Br Sitanggang bersudara sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Lisbet Br Sitanggang tinggal di Sumbul, Satur Sitanggang tinggal di Deli Tua dan Juara Sitanggang tinggal di Deli Tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Lisbet Br Sitanggal ikut digugat dalam perkara ini;

Halaman 69 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Maralo Naibaho adalah opung Maralo naibaho yang perempuan menikah dengan opung bapak Saksi, opung Saksi bernama Ama Jou Sitanggang;
 - Bahwa Ibu Lisbet Br Sitanggang dikubur di Tiga Baru desa Bandar Sentosa Dairi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat ibu Lisbet Br Sitanggang meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ibu Lisbet Br Sitanggang dikubur langsung di Dairi atau tulang belulanganya yang dibawa kesana;
 - Bahwa sekitar tahun 1978 tidak ada bangunan rumah di tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun 1978 Maralo Naibaho ada mau mendirikan rumah di tanah perkara;
 - Bahwa Huta Panahatan milik marga Naibaho;
 - Bahwa Maralo Naibaho bisa memiliki rumah di Huta Panahatan karena milik bersama sama;
 - Bahwa Saksi pernah ke Simanampang dekat Simangonding di atas jalan, sekitar 500 m (lima ratus meter) dari tanah perkara;
 - Bahwa Saksi pernah masuk ke tanah perkara;
 - Bahwa di tanah perkara ada batu yang disusun bertingkat tingkat, Saksi tidak tahu ada berapa tingkat dan batas tanah perkara juga dibuat batu bersusun;
2. Saksi **Bernando Naibaho**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah yang menjadi perkara ada 2 (dua) objek dulunya 1 (satu) hamparan namun sekarang menjadi 2 (dua) bidang karena dibelah oleh jalan;
 - Bahwa kedua objek perkara tersebut terletak di Jalan Tele - Pangururan Kelurahan Siogung Ogung Kecamatan Pangururan Kab. Samosir dekat kantor lurah Siogung Ogung;
 - Bahwa luas tanah perkara untuk objek yang pertama adalah sekitar ± 800 m² (delapan ratus meter persegi) dan objek tanah perkara yang kedua ± 700 m² (tujuh ratus meter persegi);
 - Bahwa batas-batas untuk objek Pertama adalah:
 - sebelah timur berbatas dengan jalan Tele - Pangururan
 - sebelah barat berbatas dengan SD Siogung Ogung
 - sebelah utara berbatas dengan lahan Nikolaus
 - sebelah selatan berbatas dengan rumah Sihar Naibaho

Halaman 70 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek perkara bidang yang pertama dikuasai oleh anak Maralo Naibaho yaitu Tergugat II;
- Bahwa Yang ada di objek perkara yang pertama tersebut adalah coklat dan bekas kandang temak;
- Bahwa Yang menanam tanaman tersebut adalah orangtua Tergugat II dan mengambil hasil tanaman tersebut sekarang adalah Tergugat II, ketika Maralo Naibaho masih hidup dia yang mengusahai tanah perkara;
- Bahwa Maralo Naibaho sudah meninggal dunia;
- Bahwa Objek perkara yang kedua yang mengusahai adalah Tergugat I dengan cara ditanami coklat, kopi dan ada bekas kandang babi;
- Bahwa Batas batas tanah perkara objek Kedua adalah:
 - sebelah timur berbatas dengan desa Panahatan
 - sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Tele - Pangururan
 - sebelah utara berbatas dengan marga Simamata
 - sebelah selatan berbatas dengan Naibaho
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara objek yang kedua adalah tanaman coklat, pisang, alpokat, durian, yang ditanam oleh Maralo Naibaho;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara objek yang kedua adalah Tergugat II sejak Maralo Naibaho;
- Bahwa tidak ada yang lain yang usahai tanah perkara selain Tergugat II karena yang lain pergi merantau;
- Bahwa pemilik tanah perkara adalah Tergugat II jika dia mau membagi kepada yang lain terserah dia. Karena dia adalah anak paling besar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat surat kepemilikan tanah perkara;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ke tanah perkara sekitar 500 m (lima ratus meter);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Huta Simanampang;
- Bahwa di objek perkara ada kuburan yaitu kuburan opung Tergugat II, Bapak Tergugat II dan saudara Tergugat II perempuan dan laki laki. Semuanya ada 6 (enam) kuburan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya kuburan di tanah perkara;
- Bahwa nama bapak dari Maralo Naibaho adalah Osman Naibaho;
- Bahwa nama istri dari Maralo Naibaho adalah Tiorisma Boru Simbolon;
- Bahwa nama anak Maralo Naibaho yaitu Periston Naibaho, Ferri Naibaho, Hotdin Naibaho, dan anak perempuan mereka ada 3 (tiga) Saksi kurang ingat namanya;

Halaman 71 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hotdin Naibaho dan Feri Naibaho tinggal di perantauan dan yang perempuan juga tinggal di perantauan;
- Bahwa Maralo Naibaho semasa hidupnya tinggal di Panahatan;
- Bahwa Maralo Naibaho tinggal disana ada memiliki rumah tidak menumpang;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-1 dan T-11, benar silsilah tersebut. Dalam silsilah tersebut marga Naibaho semua punya ada bagian tanah masing masing. Kami di Pangurusan, Maralo di Panahatan dan yang satu lagi di Borbor;
- Bahwa Op. Osman memperoleh bagian tanahnya dari Op. Pauseang;
- Bahwa tanah perkara berasal dari Op. Pauseang;
- Bahwa Periston Naibaho digugat karena ada ganti rugi pelebaran jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Lisbet Br Sitanggang;
- Bahwa tidak ada kuburan ibu Lisbet Br Sitanggang di tanah perkara;
- Bahwa sewaktu masih kecil Saksi sering ke Panahatan ke rumah Maralo Naibaho, saat itu rumahnya masih dalam bentuk rumah panggung;
- Bahwa Maralo Naibaho meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat penguburan Maralo Naibaho tidak ada terjadi keributan atau yang keberatan;
- Bahwa pekerjaan Maralo Naibaho semasa dia hidup dia bekerja di rumah sakit;
- Bahwa di Samosir banyak huta;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah disebut huta dan tidak pernah ada rumah di tanah perkara;
- Bahwa yang datang pada saat Pengadilan Negeri Balige memanggil pihak untuk ganti rugi tanah atas pelebaran jalan adalah Tergugat I dan Tergugat II sedangkan pihak Penggugat dipanggil sebanyak 2 (dua) kali namun tidak pernah datang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat II adalah tukang beca;
- Bahwa rumah yang ditempati Periston Naibaho bentuknya masih rumah panggung;
- Bahwa silsilah atau tarombo yang dibuat Penggugat banyak kesalahan nama;
- Bahwa tanah pelebaran jalan masuk menjadi objek perkara;
- Bahwa Saksi masuk Naibaho Siahaan keturunan Op. Gobang;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-7, Rensius tertulis Dedek;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Huta Simanampang;

Halaman 72 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah perkara ada batu yang disusun bertingkat tingkat atau bertangga tangga, Saksi tidak ingat ada berapa susun batu tersebut, namun lebih dari 3 (tiga) tingkat susunan batu tersebut;
 - Bahwa Saksi terakhir ke tanah perkara pada saat Pemeriksaan Setempat;
 - Bahwa Saksi pertama kali ke tanah perkara saat Saksi duduk di kelas 6 (enam) SD;
 - Bahwa sewaktu Saksi pertama kali ke tanah perkara saat kelas 6 (enam) SD sudah ada batu bersusun bertangga tangga tersebut, batas batas tanah juga dibuat batu bersusun susun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Besluit di tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa nama tanah perkara;
3. Saksi **Efendi Tamba**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah adalah masalah tanah warisan;
 - Bahwa tanah yang menjadi perkara ada 2 (dua) objek dulunya 1 (satu) hamparan namun sekarang menjadi 2 (dua) bidang karena dibelah oleh jalan;
 - Bahwa kedua objek perkara tersebut terletak di Jalan Tele - Pangururan Kelurahan Siogung Ogung Kecamatan Pangururan Kab. Samosir dekat gereja Khatolik;
 - Bahwa luas tanah perkara untuk objek yang pertama adalah sekitar ± 800 m² (delapan ratus meter persegi) dan objek tanah perkara yang kedua ± 700 m² (tujuh ratus meter persegi);
 - Bahwa batas-batas untuk objek Pertama adalah:
 - sebelah timur berbatas dengan jalan Tele - Pangururan
 - sebelah barat berbatas dengan SD Inpres
 - sebelah utara berbatas dengan Sinar Naibaho
 - sebelah selatan berbatas dengan rumah Isak Naibaho
 - Bahwa objek perkara bidang yang pertama dikuasai oleh anak Maralo Naibaho yaitu Tergugat II;
 - Bahwa yang ada di objek perkara yang pertama tersebut adalah tanaman kopi, coklat dan bekas pondok, tanaman kemiri;
 - Bahwa yang menanam tanaman tersebut adalah Maralo Naibaho;
 - Bahwa hubungan Maralo Naibaho dengan para Tergugat adalah Tergugat I istri dari Maralo Naibaho;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat sendiri sekitar tahun 1970-an, rumah orangtua Saksi ke tanah perkara sekitar 500 m (lima

Halaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter). Tahun 1966-1969 orangtua Saksi pernah mengerjakan tanah perkara dengan cara ditanami tanaman muda seperti kol dan lain lain setelah tahun 1970-an baru dikelola oleh Maralo Naibaho;

- Bahwa nama bapak Saksi Luat Tamba;
- Bahwa Orangtua Saksi bisa mengelola tanah perkara karena pinjam pakai, status tanah milik Osman Naibaho bapak dari Maralo Naibaho. Bapak Saksi merupakan menantu dari Osman Naibaho;
- Bahwa tidak ada surat yang menerangkan bahwa tanah perkara adalah milik Osman Naibaho, Saksi menerangkan bahwa tanah perkara milik Osman Naibaho karena Osman Naibaho bercerita kepada orangtua Saksi bahwa tanah perkara adalah miliknya;
- Bahwa anak Osman Naibaho hanya 1 (satu) yaitu Maralo Naibaho;
- Bahwa Osman Naibaho memperoleh tanah perkara dari orangtuanya secara turun temurun;
- Bahwa tanah perkara tidak ada penyebutan hutanya;
- Bahwa sekarang yang mengelola tanah perkara adalah anak Maralo Naibaho yaitu Tergugat II;
- Bahwa hanya Tergugat II yang mengelola tanah perkara karena yang lainnya merantau dan ada juga yang masih lajang;
- Bahwa objek perkara menjadi 2 (dua) bagian karena dibelah jalan. Yang memberikan tanah perkara untuk dijadikan jalan sebagian adalah Op. Osman Naibaho, Pangalais;
- Bahwa luas objek perkara yang kedua adalah ± 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah perkara objek Kedua adalah:
 - sebelah timur berbatas dengan desa Panahatan
 - sebelah barat berbatas dengan Jalan Raya Tele - Pangururan
 - sebelah utara berbatas dengan Sinar Nikolas
 - sebelah selatan berbatas dengan Jaihut Simarmata
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara objek yang kedua adalah tanaman alpokat, kopi, jeruk purut, sirih, bekas kandang babi yang dibuat Mars;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Maralo Naibaho adalah paman Saksi, Saksi diajak mencangkul dan bersih bersih disana;
- Bahwa tidak ada surat penyerahan tanah perkara untuk dijadikan jalan oleh Op. Pangalais;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang mengusahai tanah perkara;

Halaman 74 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merantau sejak tahun 1985 dan sekarang masih merantau di Simalungun;
- Bahwa sejak dulu tidak pernah tanah perkara bermasalah sampai perkara ini timbul;
- Bahwa ada kuburan di objek perkara yang kedua yaitu kuburan Nai Pangalais Br Simbolon, suaminya di Pangururan (parumasan), Osman Naibaho dan istrinya Br Nadeak, Maralo Naibaho, Flora Naibaho adik Periston Naibaho dan Vijay anak dari Maralo Naibaho;
- Bahwa tanah perkara baik objek pertama maupun objek kedua tidak pernah ada ditempati orang sebagai tempat tinggal;
- Bahwa tanah objek perkara tidak ada penyebutan nama dulu hanya disebut ladang Panahatan;
- Bahwa di sekitar tanah perkara ada huta yaitu Huta Panahatan, Huta Simangonding sekitar 50 – 100 m (lima puluh sampai seratus meter) dari tanah perkara. Huta Panahatan berendeng dengan tanah perkara hanya parik batu pemisahannya yang lain ada Huta Simanampang;
- Bahwa penyebab munculnya perkara ini adalah karena tanah milik Tergugat II yang dia peroleh dari opung opungnya diganti rugi oleh pemerintah untuk pelebaran jalan sekitar \pm 150 m (lebih kurang seratus lima puluh meter) dari objek perkara satu dan dua;
- Bahwa ganti rugi tersebut belum dicairkan karena ada perkara ini;
- Bahwa ganti rugi untuk pelebaran jalan tersebut sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Maralo Naibaho dan Osman Naibaho dulunya tinggal di Panahatan;
- Bahwa mereka memiliki rumah disana, rumahnya berbentuk rumah adat. Sampai dengan sekarang rumah tersebut masih ada hanya dapunya yang sudah dirombak dan sekarang ditempati oleh Tergugat II. Rumah tersebut sudah berumur ratusan tahun;
- Bahwa rumah tersebut sudah ada surat suratnya, Saksi pernah lihat;
- Bahwa batu berjejer di tanah perkara bukan merupakan batas tanah perkara melainkan ada batu sebij;
- Bahwa Bukti T-26 dan T-27 adalah foto saat Rumi membuat surat pernyataan;
- Bahwa Bukti T-14 dan T-21 Saksi tahu benar saat mereka membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Keluarga Maralo Naibaho;

Halaman 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kartu keluarga tersebut bapak Maralo Naibaho bukan Mananti melainkan Osman;
- Bahwa Bukti P-7 anak Pangalais Osman bukan Mananti tidak sesuai dengan bukti surat P-7 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Riama Naibaho, dia adalah tante Saksi paling kecil anaknya ada bernama Lisbet;
- Bahwa Lisbet menikah dengan marga Sitanggang;
- Bahwa Lisbet Br Sitanggang dikuburkan di Tiga Baru Sidikalang Dairi;
- Bahwa tidak ada kuburan Riama di tanah perkara;
- Bahwa Bukti T-13 adalah gambar kuburan Riama, Saksi pernah ke kuburan tersebut;
- Bahwa ada perbedaan pada saat Pemeriksaan Setempat dimana versi para Penggugat tanah perkara tidak ikut tanah pelebaran jalan menjadi objek melainkan mulai dari tanah yang dikawat duri sementara menurut para Tergugat tanah pelebaran jalan masuk menjadi objek perkara;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Saksi sempat jumpa Osman Naibaho pada saat Saksi masih kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Osman Naibaho adalah ibu Saksi anak pertama dari Osman Naibaho, ibu Saksi lahir di Panahatan;
- Bahwa Maralo Naibaho meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat penguburan Maralo Naibaho tidak ada terjadi keributan atau yang keberatan;
- Bahwa ciri-ciri perkampungan di Samosir ada rumah dan penduduknya;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah menjadi perkampungan, bahkan puing puing sisa perkampungan tidak ada di tanah perkara. Dan tidak ada penyebutan huta untuk tanah perkara;
- Bahwa yang datang pada saat Pengadilan Negeri Balige memanggil pihak untuk ganti rugi tanah atas pelebaran jalan adalah Tergugat I dan Tergugat II sedangkan pihak Penggugat dipanggil sebanyak 2 (dua) kali namun tidak pernah datang;
- Bahwa tidak ada hubungan Huta Simanampang dengan tanah perkara dan juga huta huta lainnya;
- Bahwa yang membuka Huta Simanampang menurut cerita adalah Op. Moli dan sekarang disana masih ada keturunannya yang tinggal disana yaitu Ama Ira;

Halaman 76 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Osman Naibaho ada 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) laki laki dan 3 (tiga) perempuan. Yang laki laki Maralo Naibaho yang perempuan yaitu Amina Naibaho (ibu Saksi), Ade Naibaho dan Riama Naibaho;
- Bahwa Saksi 7 (tujuh) bersaudara yaitu Esti Tamba, Saksi sendiri, Parling Tamba, Pamingotan Tamba, Maya Tamba, Merry Tamba dan Rumi Tamba;
- Bahwa Riama Tamba ada 3 (tiga) orang anaknya yaitu Lisbet, Satur dan Juara;
- Bahwa tanah perkara objek pertama dan kedua hanya diwarisi oleh Maralo Naibaho, Ibu Saksi dan anak perempuan Osman Naibaho yang lain tidak ikut mewarisi;
- Bahwa di tanah perkara ada disusun batu bertingkat tingkat seperti tangga (galung galung);
- Bahwa batu bertingkat tingkat seperti tangga (galung galung) di tanah perkara sudah ada sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Huta Simanampang dibuka oleh Op. Moli dari cerita keturunan Op. Moli yaitu bapak Ira Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat Huta Simanampang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Besluit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa kedua objek perkara ada memiliki Besluit;
- Bahwa Nai Mangalais boru Simbolon;
- Bahwa penggelaran untuk suami Nai Pangalais adalah Pangalais;
- Bahwa tidak ada keributan saat perbaikan dapur rumah rumah yang ditempati Tergugat II baru baru ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keributan pada saat Nai Pangalais akan mendirikan rumah disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Maralo Naibaho hendak mendirikan rumah di tanah perkara;
- Bahwa hanya Maralo yang mewarisi tanah perkara karena dia anak laki laki satu satunya;
- Bahwa Saksi tidak menuntut juga sebagai orang yang mewarisi tanah perkara, ibu Saksi masih hidup sekarang berumur sekitar 90 (Sembilan puluh) tahun;
- Bahwa yang mulai tinggal di Panahatan sejak dari Pangalais;
- Bahwa Op. Pangalais dikubur di parumasan;
- Bahwa kuburan itu bukan kuburan keluarga namun kuburan umum;

Halaman 77 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Marsin Jhonferry Purba**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah dimana para Penggugat menyampaikan bahwa kuburan ibu Lisbet Br Sitanggang ada di tanah perkara;
 - Bahwa hubungan para Tergugat dengan Maralo Naibaho adalah Ferri dan Mars Nurianto merupakan anak Maralo Naibaho;
 - Bahwa hubungan Lisbet Br Sitanggang dengan Maralo Naibaho adalah Maralo Naibaho merupakan tulang dari Lisbet Br Sitanggang, Maralo Naibaho merupakan saudara laki laki ibu dari Lisbet Br Sitanggang;
 - Bahwa orangtua Lisbet Br Sitanggang adalah Riama;
 - Bahwa Riama dikubur di Tiga Baru Dairi;
 - Bahwa Saksi pernah ke tanah perkara. Terakhir ke tanah perkara kemarin;
 - Bahwa Saksi tinggal di Dairi;
 - Bahwa letak objek perkara Saksi tidak tahu persis nama alamatnya setahu Saksi objek perkara tersebut terletak di Jalan Tele- Pangururan dekat dengan gereja Khatolik;
 - Bahwa yang ada di atas tanah perkara adalah kuburan, tanaman kopi, tanaman tanaman muda, manga, kemiri dan ada sisa bekas kandang babi;
 - Bahwa kuburan yang ada di tanah perkara ada 6 (enam) buah Saksi tidak tahu kuburan kuburan siapa saja salah satunya adalah kuburan Maralo Naibaho;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanam tanaman yang ada di tanah perkara;
 - Bahwa Saksi ke tanah perkara datang sebagai menantu sekitar 4 (empat) kali;
 - Bahwa sejarah tanah perkara yang Saksi tahu bahwa tanah perkara berasal dari opung opung kami berdasarkan cerita dari mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat surat kepemilikan tanah perkara;
 - Bahwa tidak ada rumah di tanah perkara, rumah keluarga Saksi adanya di huta yang berbatas dengan tanah perkara;
 - Bahwa T-31 Saksi pernah lihat T-31;
 - Bahwa Saksi pernah ke kuburan ibu Lisbet Br Sitanggang;
 - Bahwa T-13 Saksi pernah lihat T-13, Saksi yang membersihkan kuburan setiap bulan;
 - Bahwa T-6 adalah benar denah tanah perkara;
 - Bahwa Saksi pernah melihat batu berjejer di tanah perkara disusun bertangga tangga supaya tanah tidak longsor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batas tanah perkara;

Halaman 78 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah perkara batu berjejer atau batu sebijil;
 - Bahwa kuburan di tanah perkara berumur lebih seratus tahun;
 - Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat I adalah rumah batak;
 - Bahwa Istri Saksi Megawati Br Sitanggang;
 - Bahwa Ibu Lisbet Br Sitanggang dikubur di Tiga Baru desa Bandar Sentosa Dairi;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Lisbet Br Sitanggang yaitu bapak istri Saksi kakak beradik dengan bapak Lisbet Br Sitanggang;
 - Bahwa Ibu dari Lisbet Br Sitanggang bernama Riama Br Naibaho;
 - Bahwa Riama Br Naibaho dikubur di Tiga Baru Dairi;
 - Bahwa menurut cerita mertua Saksi Riama Br Naibaho begitu meninggal langsung dikubur di Tiga Baru Dairi;
 - Bahwa bukan tulang belulang Riama Br Naibaho yang dipindah ke Dairi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Riama Br Naibaho meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Pangururan;
5. Saksi **Abdul Naibaho**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal istri dari alm. Maralo Naibaho yaitu Tergugat I;
 - Bahwa anak dari Maralo Naibaho yaitu Periston Naibaho, Feri Naibaho, Hotdison Naibaho, Mars Nurianto Naibaho, Nusranti Naibaho, Tamak Naibaho, Neli dan Nela;
 - Bahwa kedua objek perkara tersebut terletak di Jalan Tele - Pangururan Kelurahan Siogung Ogung Kecamatan Pangururan Kab. Samosir dekat kantor lurah Siogung Ogung;
 - Bahwa luas tanah perkara untuk objek yang pertama adalah sekitar ± 800 m² (delapan ratus meter persegi) dan objek tanah perkara yang kedua ± 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi);
 - Bahwa batas-batas untuk objek Pertama adalah:
 - sebelah timur berbatas dengan kampung Panahatan
 - sebelah barat berbatas dengan Jalan Tele - Pangururan
 - sebelah utara berbatas dengan Sinar Nikolaus Naibaho
 - sebelah selatan berbatas dengan rumah Jaihut Simarmata
 - Bahwa objek perkara bidang yang pertama dikuasai oleh keturunan Roni Naibaho. Ibu Roni Naibaho ada membuat surat pernyataan karena beberapa bulan yang lalu ada dijumpai supaya Roni menjadi Saksi. Ibu Roni usianya sudah 70 (tujuh puluh) tahun;

Halaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di objek perkara yang pertama tersebut adalah kopi, coklat, kemiri dan bekas kandang babi;
- Bahwa di tanah perkara ada disusun batu bertingkat tingkat supaya tanah tidak longsor;
- Bahwa batas tanah bukan batu yang bersusun namun batu sebiiji yang sangat besar;
- Bahwa yang ada di objek perkara yang kedua adalah tanaman kopi, nangka, coklat dan kuburan;
- Bahwa tidak ada kuburan ibu dari Lisbet Br Sitanggang di tanah perkara;
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara objek yang kedua adalah tanaman coklat, pisang, alpokat, durian, yang ditanam oleh Maralo Naibaho;
- Bahwa Maralo Naibaho memperoleh tanah perkara dari warisan secara turun temurun dari Op. Parosoan;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara tersebut dari opung terus menerus secara turun temurun;
- Bahwa tidak ada pemukiman di tanah perkara hanya ada bekas kandang babi;
- Bahwa selama ini tidak ada larangan atas penguasaan tanah perkara dan adanya kuburan disana;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah perkara sejak dari SMP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menguasai tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara sejak dari dulu berbentuk perladangan sampai dengan saat ini;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah disebut Huta;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah bermasalah dulunya, ada masalah setelah ada pelebaran jalan;
- Bahwa tanah perkara peninggalan Op. Pausoan;
- Bahwa Saksi keturunan dari Parlagian;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hak di tanah perkara, karena tanah perkara sudah dibagi. Bagian Saksi ada di Pintu Sona. Tanah perkara bukan lagi milik bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Op. Palreja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Op. Parheja;
- Bahwa yang membuat batu bersusun seperti bertangga tangga di tanah perkara adalah Maralo Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak melihat Maralo Naibaho membuat batu bersusun seperti bertangga tangga di tanah perkara;

Halaman 80 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah perkara berbentuk sawah;
- Bahwa Maralo Naibaho meninggal dunia sekitar tahun 2002 dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat penguburan Maralo Naibaho tidak ada terjadi keributan atau yang keberatan;
- Bahwa pekerjaan Maralo Naibaho semasa dia hidup dia bekerja di rumah sakit;
- Bahwa pekerjaan Tergugat II adalah tukang beca;
- Bahwa tidak ada surat kepemilikan atas tanah perkara;
- Bahwa yang mengerjakan tanah perkara sampai dengan saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa umur Tergugat I sekitar 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Tergugat I mengerjakan tanah perkara seminggu yang lalu yaitu diambil hasil tanaman kemiri dari tanah perkara;
- Bahwa objek perkara tidak masuk Huta Panahatan;
- Bahwa tanah perkara sudah menjadi 2 (dua) bagian sejak dari dulu karena dibuat atau dibelah jalan;
- Bahwa yang menyerahkan sebagian tanah perkara untuk dijadikan jalan tersebut adalah Op. Paosoan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Op. Paosoan menyerahkan tanah tersebut untuk dijadikan jalan;
- Bahwa tidak ada surat tertulis penyerahan tanah tersebut untuk dibuat jalan;
- Bahwa tidak ada acara ketika ada pembagian tanah warisan atas tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara mulai ada sengketa sejak pelebaran jalan;
- Bahwa setahu Saksi huta di sekitar tanah perkara hanya huta Panahatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Huta Simanampang;
- Bahwa di tanah perkara pertama dan kedua ada dibuat kawat duri;
- Bahwa yang membuat kawat duri tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa tujuan dibuat kawat duri di tanah perkara adalah sebagai tanda bahwa tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kawat duri tersebut dibuat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat kawat duri dibuat;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang usahai tanah perkara;
- Bahwa Maralo Naibaho tinggal di Huta Panahatan sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari tanah perkara;

Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **Rumintan Pintubatu**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nama istri dari Maralo Naibaho adalah Tiorisma Br Simbolon;
- Bahwa nama bapak Maralo Naibaho adalah Osman Naibaho;
- Bahwa anak dari Tiorisma Br Simbolon dengan Maralo Naibaho yaitu Peris Naibaho, Hotdin Naibaho, Ferri Naibaho, Mars Naibaho, Tamauli Naibaho, Heli Naibaho dan Nela Naibaho;
- Bahwa Maralo Naibaho dan Osman Naibaho semasa hidupnya tinggal di Panahatan;
- Bahwa mereka tinggal di rumah sendiri di rumah Batak;
- Bahwa rumah Batak tersebut dibangun pada saat masa Osman Naibaho sekitar 100 (seratus) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah rumah tersebut;
- Bahwa masalah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa Ferri Naibaho dan Hotdison Naibaho tinggal di perantauan di Medan dan Simalungun;
- Bahwa Ferri Naibaho dan Hordison Naibaho tidak pernah mengusahai tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara ada 2 (dua) bidang;
- Bahwa luas tanah perkara bidang atas ± 800 m2 (delapan ratus meter persegi) dan luas tanah perkara bidang atas ± 700 m2 (tujuh ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi pertama kali melihat tanah perkara sejak menikah tahun 1976;
- Bahwa Saksi pernah mengusahai tanah perkara dengan cara menanam coklat dan kopi;
- Bahwa yang ada di tanah perkara saat ini adalah tanaman kopi, coklat, alpokat, manga, pohon pisang, kuburan dan kandang babi;
- Bahwa ada 6 (enam) kuburan di tanah perkara, namun kuburan siapa saja Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya kuburan Osman Naibaho;
- Bahwa batas-batas tanah perkara objek perkara yang sebelah atas adalah:
 - sebelah atas berbatas dengan sekolah
 - sebelah kiri berbatas dengan Sinar Naibaho
 - sebelah kanan berbatas dengan Hisar Naibaho
 - sebelah bawah berbatas dengan jalan

Batas batas tanah perkara objek perkara yang sebelah bawah adalah:

- sebelah kiri berbatas dengan Simamata
- sebelah kanan berbatas dengan Naibaho



- sebelah bawah berbatas dengan pasar
- Bahwa ada tanah perkara yang dibayar pemerintah untuk pelebaran jalan seluas sekitar ± 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa tanah perkara dikuasai oleh pihak para Tergugat sejak nenek moyang mereka yaitu Op. Lais sudah sekitar 150 (seratus lima puluh) tahun;
- Bahwa Saksi sempat jumpa dengan Maralo Naibaho;
- Bahwa Saksi sempat melihat Maralo Naibao mengusahai tanah perkara;
- Bahwa di tanah perkara ada dibuat batu bersusun seperti benteng bertangga tangga supaya tanah tidak longsor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di tanah perkara akan dibangun rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait sejarah tanah perkara dari cerita Maralo Naibaho;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat VI adalah anak tiri Saksi;
- Bahwa Tergugat VI sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Tergugat VI sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Tergugat VI dikubur di Tiga Baru dan kuburannya sudah berbentuk semen;
- Bahwa setelah Maralo Naibaho meninggal dunia yang mengusahai tanah perkara adalah istri Maralo Naibaho dan anaknya Maralo Naibaho;
- Bahwa hasil dari tanah perkara tersebut tidak pernah dibagi ke pihak lain;
- Bahwa tidak ada nama lain dari Osman Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal menetap di sekitar tanah perkara, Saksi pernah menetap di Samosir sekitar 1 (satu) tahun di Lumban Silo ± 50 m (lebih kurang lima puluh meter) dari tanah perkara tahun 1978;
- Bahwa Saksi mengerjakan tanah perkara tahun 1980;
- Bahwa saat itu Tiorisma Br Simbolon dan Maralo Naibaho sudah menikah;
- Bahwa yang ditanami Maralo Naibaho di tanah perkara pada saat itu adalah tanaman kopi, coklat dan pisang;
- Bahwa tanah tidak pernah berupa sawah;
- Bahwa tanah perkara tidak masuk Huta Panahatan tetapi masuk Huta Siogung Ogung;
- Bahwa Saksi bisa mengerjakan tanah perkara karena mengerjakan bersama sama dengan Maralo Naibaho Saksi tidak diupah;
- Bahwa dulunya tanah perkara tidak ada bermasalah;
- Bahwa tanah perkara tidak ada memiliki nama;
- Bahwa tanah perkara tidak ada disewakan, digadai atau dijual;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah perkara tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah perkara pertama ada kedua ada dibuat kawat duri;
 - Bahwa yang membuat kawat duri tersebut adalah Tergugat II;
 - Bahwa tujuan dibuat kawat duri di tanah perkara adalah supaya tanah perkara tidak diambil orang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat kawat duri dibuat;
 - Bahwa Saksi mengerjakan tanah perkara tidak ada mengambil hasil untuk Saksi;
 - Bahwa yang membuat batu bersusun di tanah perkara adalah Maralo Naibaho;
 - Bahwa Saksi menikah dengan bapak Lisbet Br Sitanggang ibu dari Lisbet Sitanggang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Ibu dari Lisbet Sitanggang meninggal dunia;
 - Bahwa tanaman yang ada di tanah perkara saat tahun 1980 Saksi mengerjakan tanah perkara adalah tanah perkara bagian atas dan bawah ada tanaman bawang dan kemiri belum ada tanaman kopi dan coklat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Maralo Naibaho hendak mendirikan rumah di tanah perkara;
 - Bahwa pada saat Maralo Naibaho meninggal dunia tidak ada pihak yang keberatan Maralo Naibaho dikubur di tanah perkara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Huta Simanampang;
7. Saksi **Runggu Tamba**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa letak tanah perkara di kel Siogung Ogung dekat tanah ponggol di Pangururan Samosir;
 - Bahwa objek perkara ada 2 (dua) bidang;
 - Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan tanah perkara sekitar 800m (delapan ratus meter);
 - Bahwa tanah perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan anak anaknya;
 - Bahwa anak Tergugat I yang mengusahai tanah perkara adalah Periston Naibaho dan Mars Naibaho;
 - Bahwa anak anak Tergugat I bisa mengusahai tanah perkara tersebut karena mereka memperoleh tanah perkara tersebut dari Maralo Naibaho, Maralo Naibaho memperoleh tanah perkara dari opungnya Paosoan Naibaho;
 - Bahwa anak Paosoan Naibaho ada 1 (satu) orang yaitu Pangalais, Pangalais anaknya ada 1 (satu) yaitu Osman, anak Osman yaitu ada 4 (empat) yaitu Maralo, Aminah (ibu Saksi), Abe dan Riama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Paosoan dapat tanah darimana;
 - Bahwa anak Maralo Naibaho ada 7 (tujuh) orang 4 (empat) laki laki dan 3 (tiga) perempuan;

Halaman 84 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering ke tanah perkara;
- Bahwa luas tanah perkara untuk objek yang pertama adalah sekitar $\pm 800 \text{ m}^2$ (delapan ratus meter persegi) dan objek tanah perkara yang kedua $\pm 750 \text{ m}^2$ (tujuh ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa batas-batas untuk objek yang di atas adalah:
 - sebelah timur berbatas dengan jalan raya
 - sebelah barat berbatas dengan SD Siogung Ogung
 - sebelah utara berbatas dengan Sinar Nikolaus Naibaho
 - sebelah selatan berbatas dengan Hisar Naibaho
- Batas-batas untuk objek yang di bawah adalah:
 - sebelah timur berbatas dengan Huta Panahatan
 - sebelah barat berbatas dengan jalan
 - sebelah utara berbatas dengan Sinar Nikolaus Naibaho
 - sebelah selatan berbatas dengan Jaihut Simamata
- Bahwa yang ada di tanah perkara tersebut ada tanaman coklat, kemiri, nangka, alpokat yang ditanam oleh Maralo Naibaho;
- Bahwa yang ada di objek perkara yang di bawah adalah tanaman kemiri, pokat dan durian;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanaman tersebut sekarang ini Tergugat I dan anak anaknya;
- Bahwa tanah perkara sebelumnya tidak ada bermasalah;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah diusahai oleh orang lain;
- Bahwa tanah perkara tidak pernah dalam keadaan kosong tidak ada yang mengusahai;
- Bahwa Saksi pernah melihat orangtua Saksi mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Ibu Saksi masih hidup namun tidak kuat lagi datang ke persidangan;
- Bahwa Ibu Saksi pernah buat Surat Pemyataan;
- Bahwa yang membuat Surat Pemyataan antara lain selain Saksi, ada marga Tamba, Naibaho, Nadeak;
- Bahwa tidak ada nama lain dari Osman Naibaho;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait bukti T-28 adalah bukti T-28 Surat Pemyataan yang dibuat oleh yang dilarang datang ke Pengadilan untuk bersaksi;
- Bahwa pembatas tanah perkara bukan batu yang berjejer tetapi ada batu sebij, batu berjejer dari utara ke selatan fungsinya agar tanah tidak longsor;
- Bahwa batu sebij tersebut untuk pembatas dengan tanah Hutaparik;
- Bahwa tanah yang berperkara termasuk yang pelebaran jalan;

Halaman 85 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Maralo Naibaho hendak mendirikan rumah di tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Huta Simanampang. Rumah Saksi ke Huta Simanampang sekitar 600 -700 m (enam ratus sampai tujuh ratus meter);
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Simanampang;
- Bahwa tanah perkara tidak ada memiliki nama;
- Bahwa sejak Saksi sudah bisa berfikir sudah ada tanaman keras di tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Besluit Huta;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar baru baru ini ada larangan untuk pembangunan dapur di rumah Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Turut Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat (*Plaats Onderzoek*) di lokasi yang menjadi tanah terperkara dengan di hadiri oleh Para Pihak dan hasil pemeriksaan setempat tersebut temuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai dan kedua belah pihak telah menyatakan cukup, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 22 November 2022 yang selengkapannya sebagaimana temuat dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang temuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah temuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona*;
2. Eksepsi *Obscuur Libel* (Objek Sengketa Tidak Jelas);
3. *Exceptio Temporis* (Eksepsi Daluarsa);

Halaman 86 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat telah ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menolak replik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan jabaran tentang eksepsi di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut :



Ad.1. Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dalam uraian eksepsi terkait dengan error in persona ini Para Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, karena karena Lisbet Sitanggang/Tergugat VI secara nyata tidak terbukti mempunyai hubungan dengan perkara *a quo*, yang mana Lisbet Sitanggang/Tergugat VI, bermarga Sitanggang dan bukan merupakan keturunan dari Almarhum Maralo Naibaho, sehingga tidak menjadi ahli waris dalam objek sengketa *a quo* dan Lisbet Sitanggang juga tidak pernah menguasai tanah perkara;
- b. Gugatan kurang pihak karena gugatan Para Penggugat yang tidak menggugat seluruh ahli waris Almarhum Maralo Naibaho maupun Almarhumah Riana Br. Naibaho, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Para Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi Para Tergugat tersebut dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Penggugat tidak salah menarik Tergugat VI (Lisbet Sitanggang) dalam perkara *a quo* karena Nai Lisbet Boru Naibaho yakni Ibu Tergugat VI dikuburkan di tanah / obyek perkara I sehingga amat berkepentingan ditarik dalam perkara *a quo* agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
- b. Bahwa Bahwa tanah / obyek terperkara *a quo* bukanlah sengketa sesama ahli waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atas pewarisan bersama, sehingga gugatan *a quo* dimajukan dan menarik Para Tergugat adalah karena Para Tergugat secara nyata-nyata mengklaim dan menguasai (feitelijk) tanah / obyek terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat pada poin a dan poin b dikarenakan masih memiliki keterkaitan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya asalkan ada hubungan hukum atau kepentingan hukum untuk itu. Sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 memuat kaedah hukum bahwa "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", namun demikian ada hal-hal lain yang menentukan apakah suatu perkara tersebut dikualifisir sebagai kurang pihak maupun error in persona, dan hal tersebut dapat dinilai setelah melihat meteri pokok sengketa *a quo* dalam kaitannya dengan hubungan hukum para



pihak atau pihak-pihak lain dengan objek yang disengketakan, sehingga berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi ini sudah memasuki materi pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Eksepsi *Obscuur Libel* (Objek Sengketa Tidak Jelas);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (Objek Sengketa Tidak Jelas) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Posita/Fundamentum Petendi saling bertentangan, yaitu pertentangan mendasar mengenai dasar menggugat yaitu terdapat kontradiksi dalam dalil gugatannya antara dalil gugatan lembar 5 (lima) angka 14 (empat belas) yang menyatakan Op. Paraheja Naibaho adalah orang yang cerdas dan sangat hati-hati, dengan dalil gugatan lembar 6 (enam) angka 18 (delapan belas) yang menyatakan perlakuan Oppu Paraheja kepada A. Londut Naibaho dan nanti Naibaho tidak membuat surat perjanjian. Kemudian terdapat pertentangan mengenai status Penggugat yaitu pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga), dalil gugatan para Penggugat menyebutkan Penggugat I adalah anak dari Jonas Naibaho, dan Jonas Naibaho, Pasiman Naibaho, serta Bulu Naibaho adalah anak dari Op. Paraheja Naibaho, yang artinya Op. Paraheja Naibaho adalah ayah dari Jonas Naibaho dan Opung dari Penggugat I, akan tetapi pada halaman 3 (tiga) angka 6 (enam) sampai halaman 4 (empat) Para Penggugat mendalilkan bahwa *"...ternyata hanya ada satu orang anak yang lahir baginya yakni Oppu Paraheja Naibaho, mertua Panggugat I, Kakek Penggugat II"*;
- b. Objek sengketa tidak jelas/ukuran berbeda, karena terdapat perbedaan ukuran tanah yang digugat oleh Para Penggugat, dimana ukuran objek sengketa yang digugat hanya dikira-kira oleh Para Penggugat seluas I = $\pm 810 \text{ M}^2$ dan II = $\pm 735 \text{ M}^2$, sedangkan objek yang dimiliki Tergugat I sampai Tergugat V adalah seluas $766,9 \text{ M}^2$ dan $809,07 \text{ M}^2$, sehingga dengan demikian gugatan yang dibuat oleh para Penggugat telah memenuhi kualifikasi cacat formil gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Para Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi Para Tergugat tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa Para Tergugat nyata-nyata salah memahami seluruh dalil dalam struktur gugatan Para Penggugat mengenai luas tanah / obyek terperkara, padahal Para Penggugat sudah jelas menguraikan tanah / obyek terperkara *terbukti batas-batas tanah / obyek terperkara sebagaimana dalam surat gugatan adalah bersamaan dengan batas-batas sebagaimana dalam surat jawaban Para Tergugat*,



ihwal mengenai kepastian luas sebidang tanah maka sudah merupakan pengetahuan umum (*feit notoir*) hanya ada pada kewenangan dari kantor Pertanahan yang memiliki otoritas untuk itu, itu sebabnya Para Penggugat mendalilkan ukuran tanah terperkara dalam bentuk "*lebih-kurang*" sehingga demikian tiada beralasan lagi dalil-dalil eksepsional Para Tergugat menyatakan *obyek perkara a quo tidak jelas* tersebut dan selain itu Para Tergugat sudah masuk membahas mengenai pokok perkara yang tidak sepatutnya dibahasnya dibagian eksepsional, maka harus ditolak dan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat poin a Majelis berpendapat bahwa hal-hal yang diuraikan Para Tergugat dalam poin a tersebut bukanlah termasuk alasan-alasan yang dapat menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, oleh sebab itu terhadap dalil eksepsi Para Tergugat pada poin a tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat pada poin b, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam dalil eksepsinya pada poin b tersebut sudah memasuki materi pokok perkara oleh sebab itu terhadap dalil eksepsi Para Tergugat pada poin b tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.3. Exceptio Temporis (Eksepsi Daluarsa);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah daluarsa dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa bahwa sejak tahun 1910 sampai dengan 2022 (112 TAHUN LAMANYA) tanah perkara tidak didiami leluhur maupun Para Penggugat, dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 1946 KUH Perdata dan 1967 KUH Perdata, dihubungkan pula dengan yurisprudensi yang telah dipedomani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum untuk dinyatakan cacat formil daluarsa;
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah melanggar ketentuan Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960, maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum untuk dinyatakan cacat formil daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas Para Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi Para Tergugat tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa Hukum Acara Perdata tidak mengenal ada kadaluarsa mengajukan gugatan sebagaimana layaknya di Pengadilan Tata Usaha Negara (*PTUN*), selain itu uraian eksepsional Para Tergugat mengenai kadaluarsa



sudah merupakan materi pokok perkara yang tidak sepatutnya dibahas menjadi materi eksepsional;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama jawab-jawab dari Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui apakah gugatan Para Penggugat sudah daluwarsa atau tidak diperlukan pembuktian yang mana hal tersebut akan diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh sebab itu terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat I** adalah anak dari Alm. Jonas Naibaho, Penggugat II adalah anak dari Alm. Bulu Naibaho, Penggugat III adalah cucu dari Alm. Pasiman Naibaho dari anaknya Alm. Manongon Naibaho (**Jonas Naibaho, Pasiman Naibaho dan Bulu Naibaho** adalah anak dari Opu Paraheja Naibaho), **Opu Paraheja Naibaho** adalah anak A. Buha Naibaho, **A. Buha Naibaho** adalah anak Opu Baja Naibaho, **Opu Baja Naibaho** adalah anak **Opu Palraja Naibaho** (sebagaimana dalam Surat Tarombo Penggugat dalam **Alat Bukti P:1**);
- Bahwa **Opu Palraja Naibaho** dahulu lahir hingga dewasa di Huta Naibaho Siahaanbagasan sebab Orang Tuanya Opu Bona Gordang Naibaho tinggal dan berdomisili di Huta Naibaho Siahaanbagasan Kel. Pasar Pangururan sekarang, lalu setelah **Opu Palraja Naibaho** berumah tangga mencar / manjae dari Huta Siahaanbagasan ke Siogungogung dengan mendirikan rumah diatas huta panjaeannya itu, yakni yang dinamai HUTA SIMANAMPANG;
- Bahwa adapun Huta Simanampang yang didirikan oleh Opu Palraja Naibaho tersebut sangat berdekatan dan berbatas disebelah timur dengan Huta Panahatan milik **Opu Sabar Naibaho** yang juga adalah Naibaho Siahaan;
- Bahwa selain tanah / lahan untuk Huta Simanampang dan pertapakan rumahnya, tanah milik Opu Palraja Naibaho itu terbilang cukup bidang lainnya untuk dipergunakannya sebagai lahan perladangan, karena awalnya tanahnya itu ada seluas sekitar 5 (lima) rante atau $\pm 2.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Siogungogung, Kec. Pangururan Kab Samosir sekarang, berbatasan dengan :
Sebelah Timur : Tanah Huta Panahatan;
Sebelah Utara : Tanah Opu Sinar Naibaho sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : dh. Tanah Kakek A. Londut Naibaho;

Sebelah Barat : dh Tanah Kakek Rahman Naibaho kini SD Negeri;

- Bahwa demikianlah secara turun temurun mulai dari Oppu Palraja Naibahao hingga pada Oppu Paraheja Naibaho terus menerus mendiami dan mengelola Huta Simanampang dan ada melakukan pendaftaran / registrasi Huta Simanampang tersebut yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda, sebagaimana dalam **Surat Bewijs No. 708 Pangururan Tanggal 1 Juli 1908 (Alat Bukti P:2)** dalam mana secara aksara Batak Toba tertulis Huta Simanampang nama Tunggame Huta adalah **Paraheja** yang adalah kakek Penggugat I dan II kakek buyut Penggugat III;
- Bahwa sejak Oppu Paraheja Naibaho berumah tangga (*sekitar tahun 1895*) ada mendapat nasehat dan bimbingan dari Para Natuatua di Simangonding, agar memindahkan Huta Simanampang ketempat lain sebab untuk mana agar terdapat perubahan suasana dan lingkungan (*Pauba Soro Ni Ari*) untuk lebih berpengharapan dapat memiliki keturunan lebih dari satu orang, berubah keadaan tidak seperti dialami oleh Ayah dan Kakeknya yang selalu memiliki anak tunggal, maka Oppu Paraheja Naibaho memiliki kerinduan memiliki keturunan yang banyak bahkan sebanyak-banyaknya;
- Bahwa atas alasan, pertimbangan dan berbagai nasihat dan bimbingan yang diperoleh Oppu Parheja Naibaho maupun untuk lebih berharap atas impiannya beroleh keturunan yang lebih banyak atau tidak lagi beroleh anak tunggal, maka pada sekitar tahun 1910 didirikanlah Huta yang baru dengan tetap memakai Nama Simanampang agar tetap terpelihara peninggalan Oppu Palraja Naibaho yang mendirikan Huta Simanampang di Siogungogung (*sering dinamai juga daerah Simangonding*), bahkan rumahnya berupa Ruma Batak peninggalan Oppu Palraja Naibaho juga ikut dipindahkannya kelokasi Huta Simanampang yang baru itu;
- Bahwa sekitar setahun sejak pindah ke huta Simanampang baru, maka tanah eks huta / rumah dan perladangan huta Simanampang yang lama untuk sementara oleh Oppu Paraheja Naibaho diberikan hak pengelolaannya seluruhnya menjadi perladangan kepada **A. Londut Naibaho Hutaparik**, yang setiap hasil panen pertaniannya dari perladangan itu maka A. Londut Naibaho wajib memberikan sebagian hasil pertanian itu kepada Oppu Paraheja Naibaho sebagai hak (*upe*) pemilik tanah dan berlangsung cukup lama;
- Bahwa pada saat Pemerintah Kolonial Belanda membuka jalan raya Pangururan
 - Tele, ternyata jalan itu harus melintasi bidang tanah perladangan Huta Simanampang lama, maka Oppu Paraheja tetap taat dengan menyerahkan

Halaman 92 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.G/2022/PN Blg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanahnya itu seluas dibutuhkan yakni $\pm 75 \text{ M}^2$ (sekitar $5 \times 15 \text{ meter}$) itulah bagian jalan awal mula Pangururan – Tele yang ada sampai sekarang, meskipun akibatnya tanah perladangan tanah eks Huta Simanampang lama menjadi terpisah oleh jalan raya itu menjadi dua bidang sampai sekarang;

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 1920-an Oppu Paraheja Naibaho mengambil alih pengelolaan tanah perladangan eks Huta Simanampang lama tersebut dari A. Londut Naibaho hingga pada awal 1930-an Oppu Paraheja menyerahkan hak pengelolaannya kepada anak Nai Mangalais-Ama Ramean Nabaho, yaitu: Nanti Naibaho yakni mertua Tergugat I kakek Para Tergugat II, III, IV, V dan VI (meskipun kapasitas Tergugat VI ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah karena Ibunya Br Naibaho dikuburkan di tanah perkara I), itulah awalnya tanah perkara dikelola / dikuasai oleh Para Tergugat sekarang dan malah kini mengaku-ngaku sebagai pemilik kedua bidang tanah perkara hingga kini menjadi perkara a quo;
- Bahwa setelah Oppu Paraheja Naibaho meninggal dunia pada awal 1940-an maka Nanti Naibaho mulai menunjukkan perilaku buruk terhadap keturunan / ahli waris Paraheja Naibaho, karena sudah mulai berani tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan sebagian hasil panennya kepada ahli waris Paraheja Naibaho sebagai pemilik kedua bidang tanah perladangan tersebut, yang kemudian lama-kelamaan tidak menyerahkan sama sekali bahkan bertindak melawan hukum dengan menguburkan orang tuanya berlanjut lagi perbuatan melawan hukum itu kepada Para Tergugat, yakni mengubur Nanti Naibaho dan isterinya Br Nadeak, Maralo Naibaho (Suami Tergugat I Ayah Tergugat II, III, IV dan V, Riani Boru Naibaho atau Nai Lisbeth Boru Naibaho (Ibu Tergugat VI) serta satu orang anak Tergugat I maupun orang tua Nanti Naibaho;
- Bahwa nyatalah Para Tergugat bukanlah keturunan dari Oppu Palraja Naibaho atau Oppu Paraheja Naibaho sebagai pendiri (sipukka huta) dan pemilik Huta Simanampang lama, oleh karenanya Para Tergugat bukan sebagai ahli waris dari Paraheja Naibaho atau Palraja Naibaho maka Para Tergugat sama sekali tidak berhak memiliki atau sekedar ikut berhak memiliki baik sebagian maupun seluruhnya tanah yang dahulu baik Huta Simanampang berikut tanah/lahan perladangannya semula seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ (sekitar lima rante) kini menjadi seluas $\pm 1.575 \text{ M}^2$ serta uang penggantian tanah warisan milik Para Penggugat atas sebagian dari kedua bidang tanah perkara seluas yang diganti rugi total seluas 149 M^2 (masing-masing: 53 M^2 dan 96 M^2) yang saat ini uang ganti rugi itu telah dititipkan (konsinyiasi) Turut Tergugat di Kepaniteraan PN Balige sesuai Penetapan PN Balige Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/ PN.BLG Tanggal 8 Februari

Halaman 93 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 (**Alat Bukti P:6**) total sebesar Rp. 203.729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*);

- Bahwa adapun dua bidang tanah pertapakan / perladangan serta uang ganti rugi pemanfaatan sebagian dari kedua sisi barat dan timur bidang tanah tersebut untuk pelebaran Jalan Pangururan – Tele seluas 149 M² oleh dan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Pada Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga sebesar Rp. 203. 729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) yang telah dititipkan secara konsinyasi di Kepaniteraan PN Negeri Balige, kedua bidang tanah tersebut terletak di Jl Pangururan – Tele, Kelurahan Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara yang secara melawan hukum diklaim oleh Para Tergugat, yang menjadi permasalahan a quo, luasnya adalah I = ± 810 M² dan II = ± 735 M² terletak di Simangonding Jl Pangururan – Tele, Kelurahan Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, batas-batas sebagai berikut:

- I. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
Sebelah Timur : Huta Panahatan;
Sebelah Selatan : Tanah Jaihut Simamata;
Sebelah Barat : Jalan Raya Pangururan - Tele;
- II. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
Sebelah Timur : Jl Raya Pangururan - Tele;
Sebelah Selatan : Tanah Hisar Naibaho;
Sebelah Barat : SD Negeri;

III. Serta Uang ganti rugi pemanfaatan atau dalam istilah lainnya sebagian dari kedua sisi barat dan timur bidang tanah tersebut untuk pelebaran Jalan Pangururan – Tele dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Pada Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga sebesar Rp. 203. 729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) atau sebesar jumlah lain ditentukan yang telah dititipkan secara konsinyasi di Kepaniteraan PN Negeri Balige sebagaimana dalam Penetapan PN Balige Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/PN.BLG Tanggal 8 Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai “tanah terperkara dan/atau obyek terperkara”;

- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun secara melawan hukum maupun melawan hak telah mengaku sebagai miliknya tanah terperkara dan uang penggantian sebagian dari kedua bidang tanah terperkara seluas yang diganti rugi total seluas 149 M² (masing-masing: 53 M² dan 96 M²) bahkan dengan melawan hukum pula menguburkan pihak keluarga Para Tergugat diatas tanah terperkara I, bahkan berupaya



menghalang-halangi Penggugat dan/atau keluarga Penggugat menguasai dan mengelola tanah perkara, yang kesemuanya telah membawa kerugian baik materil berupa hilangnya "ketenangan dan kedamaian hidup, kerugian moril maupun terbuangnya banyak waktu dan biaya" karena Para Penggugat harus terpaksa mengurus sengketa dengan Para Tergugat sehingga terbuang kesempatan mengambil hasil pertanian dan pengembangan usaha-usaha produktif diatas tanah perkara selama ini termasuk belum dapat menerima uang penggantian dari Turut Tergugat sebesar Rp. 203. 729.308,- sejak bersengketa dengan Para Tergugat, jumlahnya sekitar Rp. 200.000.000,00, dan sebesar Rp. 100.000.000, termasuk kerugian immateril bagi Para Penggugat yang tidak temilai, untuk memudahkan perhitungannya dalam gugatan ini ditaksir sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) sehingga jumlah kerugian Peggugat secara materil dan immateril adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang harus dibayar secara tunai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;

- Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah membuat klaim seolah-olah pemilik tanah perkara dan/atau obyek perkara, atau membuat surat-surat lain seolah-olah sebagai alas pemilikan atas tanah perkara dan/atau obyek perkara atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai miliknya dan berupaya tetap menguasai tanah perkara dan/atau obyek perkara, menguburkan kerabatnya ditanah perkara I, menanaminya tanama kopi atau yang lain, memasang plank, memasang pagar kawat dusri atau tindakan serupa lainnya serta menghalang-halangi Para Penggugat dan/atau pihak Penggugat menguasai/mengelola atau memiliki tanah perkara serta menerima penggantian sebagian dari kedua bidang tanah perkara seluas yang diganti rugi total seluas 149 M² (*masing-masing: 53 M² dan 96 M²*) Rp. 203. 729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*), tanpa alas hak yang sah atau tanpa seijin / persetujuan Para Penggugat adalah merupakan **perbuatan melawan hukum** (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg / Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dimana seluruh bukti-bukti surat para pihak telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat dan Para Tergugat telah pula menghadirkan Saksi-saksi di persidangan dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo*, namun mengenai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut akan di pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal yang seharusnya termuat dalam suatu surat gugatan yang bersifat mendasar;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya angka 27 (dua puluh tujuh) Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

27. Bahwa adapun dua bidang tanah pertapakan / perladangan serta uang ganti rugi pemanfaatan sebagian dari kedua sisi barat dan timur bidang tanah tersebut untuk pelebaran Jalan Pangururan – Tele seluas 149 M² oleh dan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Pada Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga sebesar Rp. 203. 729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) yang telah diitipkan secara konsinyiasi di Kepaniteraan PN Negeri Balige, kedua bidang tanah tersebut terletak di Jl Pangururan – Tele, Kelurahan Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara yang secara melawan hukum diklaim oleh Para Tergugat, yang menjadi permasalahan *a quo*, luasnya adalah I = ± 810 M² dan II = ± 735 M² terletak di Simangonding Jl Pangururan – Tele, Kelurahan Siogungogung, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, batas-batas sebagai berikut

- I. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
- Sebelah Timur : Huta Panahatan;
- Sebelah Selatan : Tanah Jaihut Simarmata;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Pangururan - Tele;
- II. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
- Sebelah Timur : Jl Raya Pangururan - Tele;



Sebelah Selatan : Tanah Hisar Naibaho;

Sebelah Barat : SD Negeri;

III. Serta Uang ganti rugi pemanfaatan atau dalam istilah lainnya sebagian dari kedua sisi barat dan timur bidang tanah tersebut untuk pelebaran Jalan Pangururan – Tele dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Pada Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga sebesar Rp. 203.729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) atau sebesar jumlah lain ditentukan yang telah dititipkan secara konsinyiasi di Kepaniteraan PN Negeri Balige sebagaimana dalam Penetapan PN Balige Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/PN.BLG Tanggal 8 Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **“tanah terperkara dan atau obyek terperkara”**;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum gugatannya angka 4 (empat) Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

4. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara yakni dua bidang tanah pertapakan / perladangan luasnya adalah $I = \pm 735 M^2$ dan $II = \pm 810 M^2$ terletak di Simangonding Jl Pangururan – Tele, Kelurahan Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Prov. Sumatera Utara, berbatas sebagai berikut:

- I. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
Sebelah Timur : Huta Panahatan;
Sebelah Selatan : Tanah Jaihut Simamata;
Sebelah Barat : Jalan Raya Pangururan - Tele;
- II. Sebelah Utara : Tanah Oppu Sinar Naibaho;
Sebelah Timur : Jalan Raya Pangururan - Tele;
Sebelah Selatan : Tanah Hisar Naibaho;
Sebelah Barat : Jalan Raya Pangururan - Tele;

III. Serta Uang ganti rugi pemanfaatan atau dalam istilah lainnya sebagian dari kedua bidang tanah terperkara sisi barat dan timur bidang tanah tersebut seluas 149 M^2 untuk pelebaran Jalan Pangururan – Tele dari Turut Tergugat sebesar Rp. 203.729.308,- (*dua ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah*) yang telah dititipkan Turut Tergugat secara konsinyiasi di Kepaniteraan PN Negeri Balige sebagaimana dalam Penetapan PN Balige Nomor : 3/Pdt.P.Kons/2021/PN.BLG Tanggal 8 Februari 2022,

adalah sah hak dan milik Para Penggugat serta Keturunan Oppu Paraheja Naibaho (Oppu Parheja Naibaho);

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 September 2022, yang dihadiri oleh Kuasa Para



Penggugat, Penggugat I (*in person*), Penggugat II (*in person*), Kuasa Para Tergugat, Tergugat II (*in person*), Tergugat III (*in person*), dan Kuasa Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dapat diketahui bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya menerangkan bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) objek yaitu sebagai berikut :

I. Objek I (pertama)

- Objek yang letaknya di bagian bawah jalan raya terletak di Jln – Pangururan Tele Kelurahan Siogung Ogung Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Luas objek pertama $\pm 735 \text{ m}^2$ (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi);
- Batas batas objek perkara:
 - Sebelah timur berbatas dengan arah ke danau toba/Huta Panahatan
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan raya Pangururan – Tele
 - Sebelah utara berbatas dengan Op. Sinar Naibaho
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jaihut Simamata
- Yang ada di atas tanah perkara ada kuburan (tidak bisa memastikan kuburan siapa saja), tanaman kemiri, alpokat, pohon jior, pohon bintatar, durian, pinang dan tanaman lainnya, ada sisa kayu kayu tidak tau persis bekas apa, ada batu bersusun di tanah perkara dibuat oleh kakek para Penggugat;
- Semua tanaman dikuasai oleh pihak para Tergugat;
- Objek perkara sampai dengan batas kawat duri;

II. Objek II (kedua)

- Objek yang letaknya di bagian atas jalan raya terletak di Jln – Pangururan Tele Kelurahan Siogung Ogung Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Luas objek pertama $\pm 810 \text{ m}^2$ (delapan ratus sepuluh meter persegi)
- Batas batas objek perkara:
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan raya Pangururan – Tele;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sekolah Dasar (SD) Inpres;
 - Sebelah utara berbatas dengan Op. Sinar Naibaho;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Hisar Naibaho;
- Yang ada di atas tanah perkara tanaman tanaman keras yaitu coklat, kemiri dan jior, ada batu bersusun di tanah perkara dibuat oleh kakek para Penggugat;
- Semua tanaman dikuasai oleh pihak para Tergugat;
- Objek perkara sampai dengan batas kawat duri;



Menimbang, bahwa apabila hasil pemeriksaan setempat tersebut dihubungkan dengan dengan dalil posita gugatan Para Penggugat angka 27 (dua puluh tujuh) dan petitum gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian objek perkara yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat, yaitu Para Penggugat dalam pemeriksaan setempat hanya menunjukkan 2 (dua) objek perkara dan tidak menunjukkan/menjelaskan yang mana yang dimaksud dengan objek III dalam perkara *a quo* baik letak, batas-batas maupun luas dari objek III yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian objek perkara sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat, maka hal tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), yang mana hal ini senada dengan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang kaidah hukumnya "*Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batas tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita gugatan maka putusan Judex Facti dikumnyanya berbunyi: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dan bukan menolak gugatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah memenuhi syarat formal serta mengandung cacat formil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya dari kedua belah pihak;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini, Para Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi. Para Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik atau yang disebut gugatan Rekonvensi, sehingga gugatan balik yang



diajukan dalam jawaban tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg yang menyebutkan: "Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan reconvensi harus seiring sejalan dengan gugatan perkara konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam konvensi, secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan sepanjang memiliki relevansi ke dalam pertimbangan dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara konvensi di atas, gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Reconvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka secara *mutatis mutandis* Gugatan Reconvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1527.K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang menyatakan: "*Karena Gugatan Reconvensi yang telah diputus oleh Judex Facti sangat erat hubungannya dengan Gugatan Konvensi, sedang Gugatan Konvensi ini tidak/ belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Reconvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa/ diputus*", oleh karenanya gugatan Penggugat Reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg disebutkan bahwa: "*Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa menyitir segala pertimbangan pada konvensi dan dalam reconvensi, oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.075.000,00 (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022** oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H., dan Arija Br Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 33/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 18 Juli 2022, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diman H. Sinaga, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.225.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.600.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp5.075.000,00;</u>

(lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah)